

**KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
(PASCA PUTUSAN MK No. 93/PUU-X/2012)**



Oleh :

FIRZA LAKSMANA

No. Mahasiswa : 11410530

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
(PASCA PUTUSAN MK No. 93/PUU-X/2012)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Starta-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



oleh :

Firza Laksana

No Mahasiswa : 11410530

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
**KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH**
(PASCA PUTUSAN MK No. 93/PUU-X/2012)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran

pada Tanggal 14 Agustus 2018

Yogyakarta, 14 Agustus 2018



(Dr. H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum,Ph.D.)

NIK : 014100110

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
(PASCA PUTUSAN MK No. 93/PUU-X/2012)


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 16 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta,

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. M. Syamsudin, S.H., M. Hum
2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(**Dr. Abdul Jamil, SH., MH**)

NIP/NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS

AKHIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Firza Laksmaha

Nomor Mahasiswa : 11410530

Ujian Tanggal : 15 Oktober 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan. Tugas akhir saya sebagaimana yang dinyatakan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Yogyakarta, 22 Oktober 2018

Saya


(FIRZA LAKSMANA)

Menyetujui

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Ery Arifudin, SH, M.H.



Mengetahui :

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



(Dr. H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D.)

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULISAN ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrohman nirrohiim

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Firza Laksmana
Nomor Mahasiswa : 11410530

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
(PASCA PUTUSAN MK No. 93/PUU-X/2012)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 17 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



PERAI
MPEL
93AFF384174661
000
RIBU RUPIAH
Firza Laksmiana

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Firza Laksmna
2. Tempat Lahir : Medan, Sumatera Utara
3. Tanggal Lahir : 22 Desember 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Tearakhir : Jl. Gedong Kuning, Kos Griya Swarna
Bhumi, Pringgolayan, Banguntapan,
Bantul
7. Alamat Asal : Jl. Sumber Amal Perumahan Grand
Gading Mas No 7R, Kedai Durian, Medan
Johor, Kota Medan, Sumatera Utara.
8. Identitas Orang tua/Wali :
 - a. Nama Ayah : Suparto
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Hj. Zulfarida
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Alamat Orang Tua : Jl. Sumber Amal Perumahan Grand
Gading Mas No 7R, Kedai Durian,
Medan Johor, Kota Medan, Sumatera
Utara.
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Swasta Kartini Medan
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Medan
 - c. SMA : SMA Harapan 1 Medan
11. Hobby : Berenang

Yogyakarta, 17 Juli 2018
Yang Bersangkutan,

Firza Laksmna

11410530

HALAMAN MOTTO

“Tanpa perjuangan, keberhasilanpun tak begitu bermakna.”

“Hingar bingar dan keberhasilan hanya ujian, jangan jadi sombong apalagi bebal nasihat. Merasa diri telah berhasil.”

“ Doa ibu adalah kesuksesan di setiap jalanku”

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah [94] : 5)

“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri mengubah nasib atau keadaan yang ada pada dirinya” (QS. Ar-Ra’d : 11)

“Start your day with a smile, end with it victory”

(Firza Laksana)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamiin, skripsi ini saya persembahkan kepada : Allah SWT,
Nabi Muhammad SAW, dan para pengikutnya yang setia menegakkan Sunnahnya*

*Kepada Mama dan Abang, kaka, adik serta keluarga besar yang selalu
memberikan semangat, inspirasi, pengorbanan, dan mendoakan penulis dengan*

tulus

*Kepada para sahabat, teman seperjuangan, dan teman dekat yang selalu
memberikan dorongan dan semangat agar terus berjuang untuk menyelesaikan*

skripsi ini

Untuk Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Tiada daya dan upaya yang dapat penulis haturkan selain hanya ucapan syukur ke hadapan Illahi Robbi Allah SWT serta junjungan Nabi Muhammad SAW, penulisan skripsi “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK No 93/PUU-X/2012) ”yang menjadi puncak pelaksanaan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk meraih gelar Strata-1.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan secara materi, motivasi, data, petunjuk, dan saran yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih setulusnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Seluruh Civitas akademika beserta staf karyawan yang telah membina dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta dalam menjalani seluruh rangkaian pendidikan di bangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Kepada Pak Dodik Setiawan Nur Heriyanto S.H.,M.H.LL.M.,Ph.D. Sebagai dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan informasi mengenai Permasalahan kuliah
3. Kepada Ibu Siti Hapsah Isfardiyana, SH., MH. dan Pak Sujitno, SH.M Hum yang telah membuat saya semakin belajar dengan sungguh-sungguh saya bersyukur selama bisa mengenal ibu dan bapak semoga Allah selalu membalas kebbaiknya.
4. Penghargaan tinggi kepada dosen pembimbing skripsi Pak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum,Ph.D ., yang telah dengan telaten dan kesabarannya memberikan arahan-arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini sekaligus keikhlasannya dalam memberikan ilmu yang tak ternilai kepada penulis.
5. Penghargaan tinggi kepada Hakim Pengadilan Agama Ibu Dr. Ulil Uswah M.H., dan stafnya bagian Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang bersedia diwawancara.
6. Secara khusus penulis persembahkan tulisan ini kepada kedua orang yang baktiku di dunia hanya untuknya, dan surga ada di bawah telapak kakinya Mama tercinta Hj. Zulfarida, Firza akan terus berusaha untuk menjadi anak yang mama harapkan dan Papa tetaplah menjadi semangatku di surga sana doaku selalu menyertaimu. Terimakasih atas segala jerih payah dan pengorbanan Mama dan Papa tercinta tanpamu aku bukanlah siapa-siapa dan takkan menjadi apa.
7. Buat abang, kakak, dan adik saudara kandung saya Farid Wahyudi yang telah menghadap illaahi, Fanni Handayani, Faramitha, Febrian Suteza, Firna Yuspa, kalian sangat berarti.

8. Buat teman-teman seangkatan Fakultas Hukum UII, Basreza, Bella, Tanu, Eno, Kevin, Arief, Sherlyn, Habibillah, Fajar, Hendra, dan lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi literatur dan inspirasi bagi generasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis juga berharap skripsi ini dapat berguna untuk yang ingin mengembangkan ilmu di bidang ekonomi syariah. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2018

Firza Laksana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENDADARAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE.....	viii
HALAMAN MOTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Orisinalitas Penelitian	15
E. Tinjauan Pustaka	17
F. Metode Penelitian.....	33
G. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT, PENYELESAIAN SENGKETA, Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Bagi Masyarakat	
A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Absolut	37
1. Kewenangan Absolut Pasca UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama	39

2. Kewenangan Absolut Pasca UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.....	44
B. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan syariah	49
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa	49
a. Karakteristik Sengketa Perbankan Syariah.....	50
b. Faktor-faktor terjadinya sengketa	51
2. Sistem Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	52
3. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Peradilan Agama	56
4. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.	60
C. Tinjauan Umum tentang Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan bagi Masyarakat	67
1. Pengertian Keadilan	67
2. Pengertian Kepastian Hukum.....	72
3. Pengertian Kemanfaatan bagi masyarakat	76
4. Asas-asas Hukum Islam	78
5. Hubungan antara Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan.....	83

**BAB III KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (PASCA
PUTUSAN MK NO. 93/PUU-X/20120**

A. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012	89
B. Pengadilan Agama Memberikan Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan bagi Masyarakat	95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA	125
-----------------------------	------------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK No 93/PUU-X/2012 dan (2) Untuk mengetahui apakah dengan kewenangan Absolut Pengadilan Agama Sudah memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kewenangan absolut pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah karena praktiknya masih banyak perkara yang berkaitan dengan perbankan syariah yang mengadili bukan Pengadilan Agama disebabkan adanya multitafsir pada pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui Peradilan Umum dan pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tidak ada lagi dualisme yang mengadili perkara perbankan syariah sehingga Pengadilan Agama menjadi kewenangan absolut. Penulis mencari tahu kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat dan Prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam bidang ekonomi syariah. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama kecuali dalam klausul dibuat para pihak diselesaikan di lembaga Arbitrase atau BASYARNAS. Pengadilan Agama menjadi lembaga peradilan secara absolut mengadili perkara perbankan syariah berdasarkan UU No. 21 tentang Perbankan syariah, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan diperkuat lagi dengan adanya Putusan MK No 93/PUU-X/2012. Maka dari itu masyarakat berharap adanya kewenangan absolut Pengadilan Agama dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat dengan pertimbangan hakim yang berintegritas.

Kata Kunci : Kewenangan Absolut, Pengadilan Agama, Putusan MK No 93/PUU-X/2012, Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan bagi Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha Perbankan Syariah secara keseluruhan berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian tetapi dalam pelaksanaan kegiatan usahanya tersebut, tetap tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sengketa yang melibatkan pihak bank dengan nasabahnya.

Penyelesaian sengketa yang efisien efektif dan murah menjadi pilihan bagi para pihak yang bersengketa. Upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa, dikenal dengan 2 macam cara, yaitu melalui litigasi atau sistem peradilan (*ordinary court*) dan melalui non litigasi atau disebut juga ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan, misalnya salah satunya melalui lembaga Arbitrase. Pada perbankan syariah kedua bentuk upaya hukum ini juga digunakan dalam rangka menyelesaikan sebuah sengketa hukum, hanya saja upaya hukum dengan cara litigasi melalui sistem peradilan (*ordinary court*) dalam bidang perbankan syariah, yang semula menjadi kompetensi Pengadilan Niaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian dikeluarkannya Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, beralih menjadi kompetensi Pengadilan Agama.¹

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dan macet dalam praktik perbankan syariah antara lain dilakukan dengan cara yaitu :²

1. Diselesaikan melalui internal lembaga, dalam praktik diselesaikan oleh bagian *account officer/remedial*/dibentuk tim *task force* penyelesaian sengketa;
2. Diselesaikan melalui Mediasi Perbankan;
3. Diselesaikan melalui Arbitrase dan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
4. Diselesaikan melalui Pengadilan Agama

Hal pertama yang sebaiknya dilakukan oleh bank syariah dalam penyelesaian piutang bermasalah adalah dengan proses musyawarah. Hal ini didasarkan pada Pasal 4 PBI Nomor 9/19/PBI/2007 jo. PBI Nomor 10/16/PBI/2008 yang menyatakan bilamana musyawarah demi menyelesaikan sengketa/perselisihan tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan melalui mediasi, dan apabila dengan cara kedua ini belum tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Langkah ini dianggap

¹ Bagya Agung Prabowo, *Kompetensi Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK No 93/PUU-X/2012*, Penelitian, Yogyakarta, 2016.

² Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan syariah*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 138.

lebih adil dan mewakili perkembangan yang terjadi dalam bidang penyelesaian sengketa saat ini dan ke depan.

Selain non litigasi tersebut bank juga dapat menyelesaikan melalui jalur litigasi, setelah keluarnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka bank syariah dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariahnya melalui Pengadilan Agama. Hal ini ditegaskan dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan Pengadilan Agama bertugas berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.³

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Jadi non muslim juga dapat menyelesaikan sengketanya melalui Peradilan Agama selama ia menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Pasal ini juga menegaskan bahwa Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa badan hukum yang berdasarkan pada hukum Islam. Setiap badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya

³ *Ibid.*

berdasarkan pada prinsip syariah dapat menyelesaikan sengketanya di Peradilan Agama.⁴

Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada awalnya adalah lembaga yang memiliki kompetensi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, *hibah*, *wakaf* dan *shadaqah*. Seiring perkembangan ekonomi yang cukup pesat khususnya dalam bidang hukum Islam, maka kompetensi Pengadilan Agama pun mengalami perluasan dengan menangani perkara yang menyangkut bidang perbankan syariah. Sehingga akibat dari perluasan kompetensi tersebut, kedudukan Pengadilan Agama pun menjadi semakin kuat. Sebagaimana telah disebutkan di atas, hal ini didasarkan oleh lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur tentang kompetensi Peradilan Agama menyatakan:⁵

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah; dan (i) ekonomi syariah.”

⁴ Aji Damanuri, *Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Telaah atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, terdapat dalam [researchgate.net](https://www.researchgate.net), Diakses terakhir tanggal 24-07-2018.

⁵ Bagya Agung Prabowo, *Op. Cit*,

Pada perkembangan selanjutnya, kompetensi Peradilan Agama kembali dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 55 ayat (1) yang menyebutkan bahwa; “penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”

Penyelesaian dalam sengketa perbankan syariah Pengadilan Agama harus menjalankan fungsi holistik Pengadilan, yaitu sebagai pelayan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan, sebagai penegak hukum dan keadilan terhadap perkara yang dihadapi, dan sebagai pemulih kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa.⁶

Sebagai penegak keadilan, Hakim wajib memeriksa pokok gugatan dengan membuktikan (mengkonstatir) dalil-dalil gugatan yang dijadikan dasar tuntutan (*petitum*). Hakim harus membuktikan kebenaran fakta-fakta yang dijadikan dasar gugatan, menetapkan siapa-siapa yang terbukti melakukan wanprestasi untuk kemudian menghukum yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang seharusnya ia lakukan agar pihak lain tidak dirugikan dan terciptalah rasa keadilan antara kedua belah pihak.⁷

⁶ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, dikutip dari Bagya Agung Prabowo, *Kompetensi Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK No 93/PUU-X/2012*, Penelitian, Yogyakarta, 2016

⁷ Bagya Agung Prabowo, *Op. Cit.*

Sebagai pemulih hubungan sosial (kedamaian), maka hakim wajib menemukan apa yang menjadi penyebab timbulnya sengketa antara kedua belah pihak. Suatu sengketa dapat saja timbul karena:⁸

1. Kesalahpahaman
2. Perbedaan penafsiran,
3. Ketidakjelasan perjanjian (akad)
4. Kecurangan, ketidakjujuran atau ketidakpatutan,
5. Ketersinggungan,
6. Kesewenang-wenangan atau ketidakadilan,
7. Ketidakpuasan,
8. Kejadian tak terduga,
9. Prestasi tidak sesuai dengan penawaran,
10. Prestasi tidak sesuai dengan spesifikasinya,
11. Prestasi tidak sesuai dengan waktunya,
12. Prestasi tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan,
13. Prestasi tidak sesuai dengan layanan atau birokrasi yang tidak masuk dalam akad
14. Lambatnya proses kerja,
15. Atau wanprestasi sepenuhnya, dan lain sebagainya.

Penyebab timbulnya sengketa maka Hakim dapat memilih dan menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak. Tugas Pengadilan Agama bukan sekedar memutus perkara, melainkan

⁸ *Ibid*,

menyelesaikan sengketa sehingga terwujud pulihnya kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, tercipta adanya rasa keadilan pada masing-masing pihak yang bersengketa, dan terwujud tegaknya hukum dan kebenaran pada perkara yang diperiksa dan diputus tersebut.

Perkembangan perbankan syariah saat ini telah mempunyai Undang-Undang tersendiri sebagai *lex specialist* yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Pasal 55 Undang-Undang tersebut mengatur mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di mana salah satunya adalah sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah dan lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Pasal 55 tersebut berbunyi :

- a. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi *akad*.
- c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Penjelasan dari Pasal 55 tersebut, yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi *akad*” adalah upaya sebagai berikut :

- 1) Musyawarah;

- 2) Mediasi Perbankan;
- 3) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga Arbitrase lain; dan/atau
- 4) Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa terhadap sengketa yang potensial muncul antara nasabah dan bank syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah bentuknya bermacam-macam pilihan hukum dan forum sengketa sepenuhnya diserahkan pada para pihak yang terkait. Apabila diurutkan rangkaian penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak sebagai upaya secara damai, melalui mediasi perbankan, forum Arbitrase (BASYARNAS), dan apabila belum terselesaikan juga para pihak dapat menempuh upaya litigasi yaitu penyelesaian di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, selain memberi kewenangan pada Pengadilan Agama juga memberi kewenangan pada Peradilan Umum.

Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah para pihak tetap diberikan kebebasan untuk untuk menentukan forum penyelesaian sesuai dengan isi *akad* yang mereka sepakati (asas kebebasan berkontrak). Apabila mereka sepakat di dalam kontrak menunjuk Pengadilan Negeri sebagai forum penyelesaian sengketa mereka,

⁹ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah, Konsep dan Regulasi*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 297-298.

maka hal tersebut diperbolehkan. Membuktikan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah bukan merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Ini juga sejalan dengan *asas pacta sunt servanda* yang disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya karena persetujuan tersebut merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak, Hal ini diperkuat kembali oleh pasal 1338 ayat (2) KUHPer yang mengatakan “perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang cukup untuk itu”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Pasal 1338 menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang sepakat dalam perjanjian untuk menyelesaikan sengketa/menudukan diri kepada lembaga selain Peradilan Agama, hal ini juga tidak kontradiktif karena para pihak diberi kebebasan untuk memilih forum yang lain namun tetap menggunakan prinsip syariah. Bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak semua orang bebas untuk membuat perjanjian, namun yang perlu diingat kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak, kebebasan tersebut dibatasi, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPer). Berdasarkan Pasal 49 huruf a UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jelas menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah merupakan kewenangan absolut Peradilan

Agama. Hal ini diperkuat kembali Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa sengketa perbankan syariah diselesaikan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama¹⁰

Bahwa secara eksplisit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dikatakan secara langsung bahwa salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama adalah menyelesaikan perkara-perkara termasuk sengketa ekonomi syariah oleh sebab itu pelembaran kompetensi absolut kepada selain lembaga yang tertulis secara langsung menurut penilaian para ahli adalah penyimpangan dari asas kepastian hukum yang diatur dalam UUD 1945.¹¹

Sengketa perbankan syariah melalui Peradilan umum sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) huruf d Undang – Undang Perbankan Syariah bertentangan konstitusi karena bertentangan dengan prinsip pemisahan kewenangan absolut yang ditentukan oleh konstitusi pasal 24 ayat (2) UUD 1945. yang ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 25 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dalam pasal 48 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi menjadi kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, karena

¹⁰ Abdul Rasyid, “*Wewenang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK No 93/PUU-X/2012*” terdapat dalam business-law.binus.ac.id. Diakses terakhir tanggal 29 Mei 2018.

¹¹ Putusan MK No. 93/PUU-X/2012.

itu para pihak tidak boleh memperjanjikan lain, harus terikat dengan Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan (kewenangan) mutlak (absolut) bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa, namun secara non litigasi para pihak dibebaskan untuk membuat pilihan forum penyelesaian sengketa (*settlement dispute option*), termasuk menyelesaikan sengketanya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional yang putusannya bersifat *final* dan *banding*.¹²

Menurut para ahli, penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui Peradilan Umum menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip konstitusi yang dijamin dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan; kewarisan; wasiat; hibah; wakaf; zalat; infak; sedekah; dan ekonomi syariah. Berdasarkan kewenangan tersebut, maka jelaslah bahwa perkara sengketa perbankan syariah secara khusus merupakan kewenangan lembaga Peradilan Agama, Perbankan syariah adalah sebagian dari bentuk-bentuk ekonomi syariah sebagaimana bidang kewenangan yang dimaksud. Berhubung dengan hal tersebut, maka seluruh nasabah institusi keuangan dan institusi pembiayaan syariah, atau bank

¹² M. Rum Nessa, Amran Suadi, Khaeril Razak dan M. Sutomo, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 4-5.

konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan *akad* maupun dalam penyelesaian perselisihan.¹³

Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul sengketa perbankan syariah, meskipun sejak dini sudah diantisipasi, bahkan setiap pelaku bisnis perbankan tidak menginginkan adanya sengketa. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad” adalah upaya: musyawarah; mediasi perbankan; melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga Arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No 21 Tahun 2008 ini menjadi polemik mengenai kewenangan yang menyelesaikan sengketa perbankan syariah, karena di dalamnya ada dualisme lembaga litigasi yang ditunjuk, yaitu Peradilan Agama (Pasal 55) ayat (1) UU No 21 Tahun 2008 dan Pengadilan Negeri (Pasal 55 ayat (2) UU No 21 Tahun 2008, praktiknya masih banyak terdapat sengketa perbankan syariah yang mengadili Pengadilan Negeri. Bunyi pasal-pasal tersebut bisa dimaknai bahwa terjadi inkonsistensi norma, yang memberikan opsional *choice of litigation* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu antara Pengadilan agama dan Pengadilan Umum. Artinya, terdapat dualisme kewenangan

¹³ Putusan MK No. 93/PUU-X/2012.

penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama. Inkonsistensi norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan dan bahkan mereduksi daya kompetensi peradilan agama. Inilah sebenarnya yang menjadi problematika hukum dalam konteks ini.¹⁴

Problematika hukum mengenai dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah tersebut sekarang sudah mereda. Para pencari keadilan terkait perkara bank syariah, sudah merasa lega karena Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan uji materiil Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dikabulkannya permohonan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tertanggal 29 Agustus 2013 berarti sengketa yang menyangkut perbankan syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Artinya, tidak ada lagi *choice of litigation*, bagi para pihak ketika terjadi sengketa terkait dengan perkara perbankan syariah.¹⁵ Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012, perihal uji materiil UU No 21 Tahun 2008, maka tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa tersebut. Putusan itu sekaligus juga menguatkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi.

¹⁴ Triana Sofiani, *Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konsituti Nomor.93/PUU-X/2012*, terdapat dalam <http://ejournal.stainpekalongan.ac.id/index.php/jhi>, Diakses terakhir tanggal 30 juli 2018

¹⁵ Triana Sofiani, *Dualisme Penyelesaian Sengeketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahmakah Konstitusi Nomor. 93/PUU-X/2012*, terdapat dalam <http://e-journal.stainpekalongan.ac.id/index.php/jhi>, Diakses terakhir tanggal 30 juli 2018.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dikenal empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan kehakiman antara “putusan” dan “Hakim” merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena putusan pengadilan adalah produk Hakim maka putusan berkualitas mencerminkan Hakim yang berkualitas, Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan, sudah tentu mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya putusan, apakah setelah adanya kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, hakim sudah menerapkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012?
2. Bagaimana kewenangan absolut Pengadilan Agama memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012
2. Untuk mengetahui apakah kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Peneliti sebelumnya Bagya Agung Prabowo mengkaji BASYARNAS dan Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah bagaimana apabila terjadi perbedaan putusan antara BASYARNAS dan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa, maka ini akan menjadi permasalahan baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum pada para pihak, sehingga peneliti mengkaji kompetensi BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Setelah adanya putusan MK No. 93/PUU-X/2012 penyelesaian dalam sengketa perbankan syariah secara non litigasi kompetensi BASYARNAS masih memiliki kekuatan mengikat para pihak yang bersengketa, bersifat *final* dan mengikat (*binding*). Para pihak harus melakukan putusan tersebut dengan sukarela, apabila para pihak tidak melaksanakan dengan sukarela, putusan tidak dapat dimohonkan untuk dibatalkan mengingat bahwa keputusan tersebut hasil dari kesepakatan para pihak dan menganut asas *pacta sunt servanda*. Putusannya dapat segera dieksekusi setelah diajukan pendaftaran putusan ke Pengadilan Agama sesuai dengan kesepakatan para pihak untuk mendapatkan kekuatan hukum pada saat eksekusi. Penelitian tersebut berbeda karena peneliti sebelumnya fokus mengkaji tentang kompetensi BASYARNAS walaupun ada membahas tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012

tetapi tidak secara keseluruhan, sedangkan yang ingin penulis sekarang teliti adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012, penulis juga fokus setelah adanya putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tersebut apakah kekuatan absolut Pengadilan Agama memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Penelitian sebelumnya Abdul Rasyid penulis melihat dari jurnal yang diakses melalui internet peneliti sebelumnya mengkaji wewenang Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012 peneliti sebelumnya menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Hal ini diperkuat kembali Pasal 55 ayat (1) yang menguatkan bahwa sengketa perbankan syariah diselesaikan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Peneliti sebelumnya mengkaji secara keseluruhan tentang Peradilan Agama, maka terdapat perbedaan dengan yang ingin penulis sekarang secara khusus untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.
3. Penelitian sebelumnya Shobi Kurnia penulis melihat dari skripsi peneliti sebelumnya tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebelum diselesaikan oleh BASYARNAS (studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga). Menjadi pokok permasalahan dalam klausul terdapat 3 forum penyelesaian apabila terjadi sengketa pembiayaan *Al-musyarakah* Hakim pengadilan Agama Purbalingga menerima gugatan dengan dasar perjanjian pokok tetap masih berlaku karena batalnya suatu forum penyelesaian sengketa tidak membatalkan perjanjian pokok dan pemenuhan prestasi. Forum penyelesaian sengketa tersebut hanya sebagai perjanjian tambahan di dalam perjanjian pokok sehingga Pengadilan Agama dapat menerima gugatan dengan kasus cidera janji, karena perjanjian pokok mengenai *akad* ekonomi syariah. Peneliti sebelumnya berbeda walaupun terdapat pembahasan tentang

Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian ekonomi syariah tetapi peneliti sebelumnya hanya membahas tentang pertimbangan Hakim, sedangkan yang ingin penulis sekarang adalah mengetahui tentang kepastian, keadilan, kemanfaatan bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa perbankan di Pengadilan Agama pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa perbankan syariah

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung di tahun 2006 ini mendapatkan tambahan kewenangan yang strategis. Hal ini diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adanya amandemen terhadap Undang-Undang Peradilan Agama dilatarbelakangi oleh munculnya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai Undang-Undang organik atas Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen dengan sistem satu atapnya (*one roof system*)

Perlu adanya tambahan kewenangan yang seyogyanya diberikan kepada institusi Peradilan Agama seiring dengan perkembangan yang cepat di bidang hukum, karena semakin maraknya ekonomi syariah, yaitu kegiatan perekonomian di masyarakat yang didasari oleh penggunaan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang pada dasarnya sudah dikenal dalam kegiatan ekonomi tradisional, kini sudah mulai masuk

dalam kegiatan ekonomi modern seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan sebagainya. Prinsip jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penitipan ternyata cocok untuk diaplikasikan ke dalam kegiatan-kegiatan ekonomi modern tersebut.

Adanya hal tersebut yang didukung oleh perkembangan di bidang hukum, yaitu pada tataran peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, semakin memperkuat kegiatan ekonomi syariah modern dewasa ini. Ekonomi syariah di sisi lain aplikasinya tidak selamanya berjalan dengan baik, melainkan di dalamnya terdapat potensi konflik antara pihak-pihak yang saling berhubungan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian (*akad*) maupun konflik dalam penafsiran isi suatu perjanjian (*akad*). Perlu adanya suatu lembaga penegak hukum yang mampu menjadi benteng terakhir (*the last resort*) bagi para pihak yang bermasalah terkait dengan ekonomi syariah.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 inilah masalah ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Para

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Ctk. Kedua, UII Press, 2011, hlm. 79-80.

pihak diperkenankan menempuh cara-cara alternatif seperti melalui musyawarah, mediasi, maupun arbitrase.¹⁷

*Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini*¹⁸

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menurut Mubarak telah ditetapkan sembilan bidang tugas Peradilan Agama, yakni perkawinan, waris, wasiat, *hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah* dan ekonomi syariah. Bahwa pada kenyataannya selama ini Pengadilan Agama hanya berwenang menangani masalah-masalah hukum keluarga (*family law*), seperti perkawinan, talak, rujuk, waris, sehingga ketika padanya diberikan kewenangan baru untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa-sengketa di bidang ekonomi syariah, perlu dilakukan persiapan sumber daya yang memadai serta sarana pendukung yang lain.¹⁹

2. Lembaga Peradilan sebagai penegak hukum

Proses penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga Peradilan dikenal dengan proses litigasi. Artinya proses berpekara dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak. Pengadilan dalam menyelenggarakan proses persidangan

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ Pasal 2 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Loc. Cit*

dengan berpedoman kepada ketentuan hukum acara sehingga tata cara pemaksaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan, harus sesuai dengan tata cara beracara (*due to process*)²⁰

Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan kelebihan jika dibandingkan dengan sistem arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti perdamaian, mediasi, dan sebagainya. Adapun kelebihan sistem litigasi antara lain:²¹

- a. Mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa ‘penguasa’ tidak dapat mempengaruhi putusan pengadilan dan putusan pengadilan dapat menjamin ketenteraman sosial;
- b. Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan;
- c. Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan;
- d. Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi;
- e. Sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa;

²⁰ Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 84.

²¹ Salim HS, *Hukum Kontrak*, hlm. 141. dikutip dari Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Ctk, Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm, 84.

Litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang tertuang dalam undang-undang baik secara eksplisit maupun implisit. Kelebihan lain sistem litigasi adalah bahwa pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), termasuk putusan arbitrase. Putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan secara paksa (eksekusi) apabila telah didaftarkan kepada pengadilan bahkan pengadilan berhak memeriksa kembali putusan arbitrase.²²

3. Kedudukan Peradilan Agama

Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, negara yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Ciri-ciri suatu negara hukum adalah:²³

- a. Pengakuan dan Perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan hak dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atas kekuatan lain dan tidak memihak.

²²*Ibid*,

²³Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Op. Cit*, hlm, 85.

- c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam pelaksanaannya.

Menegakkan hukum demi keadilan dan kebenaran, perlu adanya badan-badan kehakiman yang kokoh kuat yang tidak mudah dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lainnya. Pasal 1 jo ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 jo Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan, bahwa Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan peradilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2004).²⁴

²⁴ *Ibid.*

4. Kompetensi Absolut Antar Lingkungan Peradilan

Sudah dijelaskan mengenai adanya empat lingkungan Peradilan sebagai pelaksana fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Batas antara masing-masing lingkungan ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan Undang-Undang. Berdasarkan batas-batas yurisdiksi tersebut masing-masing melaksanakan fungsi kewenangan mengadili. Lingkungan Peradilan umum hanya kompeten memeriksa dan memutus perkara pidana umum, perdata adat, dan perdata barat minus pidana militer dan perkara tindak pidana yang dilakukan anggota ABRI. Kewenangan atau kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara hanya meliputi memeriksa dan memutus perkara perkara tata usaha negara. Hanya bidang ini kewenangannya. Selain itu tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus. Porsi kewenangan lingkungan peradilan militer, hanya menjangkau perkara tindak pidana militer dan tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota ABRI.²⁵

Begitu juga kompetensi lingkungan Peradilan Agama, hanya meliputi bidang perdata tertentu seperti yang tercantum dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menurut pasal 49 jangkauan batas kewenangannya hanya meliputi perkara-perkara perdata perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah dan ekonomi syariah berdasar asas personalitas keislaman. Selain bidang itu peradilan Agama tidak berwenang

²⁵ M. Yahya Harahap, S.H. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 101.

memeriksa dan memutus perkaranya. Sifat kewenangan masing-masing lingkungan Peradilan, bersifat “absolut” apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan Peradilan, menjadi kewenangan “mutlak” baginya untuk memeriksa dan memutus perkara. Kewenangan mutlak ini disebut “kompetensi absolute” atau yurisdiksi “absolut”. Sebaliknya setiap perkara yang tidak termasuk bidang kewenangannya, secara absolute tidak berwenang untuk mengadili. Misalnya perkara perceraian orang yang bukan beragama Islam, Pengadilan Agama mutlak “tidak berwenang” memeriksa dan mengadili. Perkara yang demikian secara absolute menjadi kewenangan yurisdiksi Peradilan umum. Sebaliknya sengketa perceraian orang yang beragama Islam yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, mutlak menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama. Peradilan umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan memutus, karena sengketa tersebut masuk kompetensi lingkungan Peradilan Agama.²⁶

Tujuan dan rasio penentuan batas kewenangan atau kompetensi setiap lingkungan Peradilan, agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan. Masing-masing berjalan pada rel yang telah ditentukan untuk mereka lalui. Tidak saling berebut kewenangan. Masing-masing bergerak dan berfungsi sesuai dengan patokan batas kewenangan yurisdiksi yang ditentukan. Tujuannya

²⁶ *Ibid*,

untuk membina kekuasaan Kehakiman yang tertib, sekaligus memberi ketentraman dan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan, lingkungan peradilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang sedang dihadapinya. Adanya pembatasan kompetensi absolut bagi masing-masing lingkungan, memberi arah yang pasti bagi setiap anggota masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkara. Bagaimana sekiranya tidak diletakan secara absolut kewenangan masing-masing lingkungan Peradilan. Pasti akan terjadi suatu kekuasaan kehakiman yang tidak tertib. Suatu perkara bisa diperiksa dan diadili berulang kali. Penegak kepastian hukum hancur berantakan. Misalnya, terjadi sengketa warisan. Sekiranya tidak ditentukan kewenangan mengadili secara absolut, bisa saja pihak penggugat mengajukannya ke salah satu lingkungan peradilan yang disukainya. misalkan, mula-mula diajukan ke Pengadilan Agama. Pihak lawannya mengajukan pula gugatan atas perkara itu juga ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Masing-masing menjatuhkan putusan yang saling berbeda akan terjadi kacau balau. Tidak ada lagi penegakan dan kepastian hukum dalam keadaan seperti itu.²⁷

Sikap Hakim apabila menghadapi kasus perkara yang tidak termasuk kewenangan yurisdiksi absolut, misalnya hakim Pengadilan Agama menerima pengajuan gugat perkara sengketa utang piutang atau jual-beli tanah. Sengketa bidang perdata tersebut bukan termasuk yurisdiksi peradilan agama secara absolut, tetapi menjadi kewenangan absolut

²⁷ *Ibid*,

Pengadilan Negeri. Semestinya gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri, maka dari itu sikap yang tepat hakim Pengadilan Agama adalah, setelah dia memeriksa dan meneliti secara seksama dengan jalan menguji kepada patokan batas kewenangan yurisdiksi, Hakim harus menjatuhkan “putusan negatif” berupa pernyataan hukum dan amar putusan “menyatakan Pengadilan Agama secara absolut tidak berwenang memeriksa mengadili”. Hakim tidak boleh menjatuhkan “putusan positif” berupa “penolakan” atau “pengabulan” gugat. Satu-satunya pilihan hukum yang dapat diterapkan Hakim hanya putusan negatif berupa pernyataan: tidak berwenang mengadili. Dasar pertimbangannya bertitik tolak dari asas kompetensi absolut, yang menggariskan pedoman bahwa setiap kasus perkara yang tidak termasuk kewenangan yurisdiksinya secara mutlak tidak berwenang untuk mengadili. Karena berwenang mengadilinya ialah lingkungan Peradilan lain yang kompeten untuk itu menurut ketentuan Undan-Undang.²⁸

Kewenangan absolut adalah menyangkut masalah kekuasaan antar badan Peradilan dilihat dari segi macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut “*attribute van rechtsmacht*”, sesuai peran dan fungsi Peradilan (Peradilan Agama misalnya) harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang buka kewenangannya, tidak tergantung pada ada atau tidak adanya *eksepsi* dari tergugat, dan hal ini dapat dilaksanakan

²⁸*Ibid*, hlm. 102-103.

pada awal pemeriksaan. Ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.²⁹

5. Konsep Keadilan

Keadilan selalu hadir dalam setiap konsekuensi terbaik dan terbesar yang dimiliki oleh setiap perilaku, pertama keadilan dalam utilitarian adalah keadilan yang dipandang sangat bergantung pada asas manfaat dan kegunaan demi sebesar-besarnya kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang. Kedua keadilan Utilitarianisme, John Rawls memiliki hasil pemikiran yang tertuang dalam istilahnya yang terkenal yaitu “The Principles of justice” (Prinsip-prinsip Keadilan). Prinsip keadilan menurut John Rawls terdiri dari dua hal yaitu:

- a. Bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial dalam mendapatkan kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia. Kebebasan tersebut tentang pada seperangkat hak yang melekat pada tiap individu, seperti hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berasosiasi, hak untuk ikut serta aktif dalam sistem politik dan sosial, dan hal tersebut harus berlaku secara sama pada setiap individu. Prinsip pertama ini disebut

²⁹ Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

sebagai prinsip mengenai kebebasan dan hak dasar manusia yang perlu diperoleh dengan setara pada setiap individu.

- b. Bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Adanya kehadiran prinsip kedua, maka memberikan kesempatan yang *fair* pada setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam keseluruhan sistem sosial, politik, ekonomi. Maka tugas pemerintah, masyarakat, dan individu menjadi mutlak untuk dijalankan demi memenuhi keseluruhan prinsip tersebut.

Pemikiran Rawls adalah upaya membentuk *justice as fairness* pada awalnya merupakan bagian dari pemikiran realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat liberal, Ketimpangan selalu hadir dalam setiap masyarakat, bahkan masyarakat liberal, sosialis, apalagi dalam masyarakat yang hadir dalam rezim totalitarian. Perbedaan capaian seorang individu dalam masyarakat maupun dalam hidupnya sendiri, sangat ditentukan oleh tatanan alamiah yang hadir tanpa pernah sekalipun individu memilihnya. Terlahir dari golongan masyarakat kaya atau miskin, secara genetik tampan atau cantik atau tidak, terlahir dengan kulit berwarna gelap atau tidak merupakan alamiah yang tidak dapat dipungkiri kehadirannya. Kehadiran tata alamiah ini menyebabkan ada ketimpangan dalam

kompetisi sosial, ekonomi, dan politik yang didapatkan oleh individu yang disebabkan oleh kondisi tersebut.³⁰

6. Konsep Kepastian Hukum

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada penegak hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu. Sebaliknya prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan meskipun secara formal tidak ada undang-undang yang melarangnya.³¹ Dilema antara penegakan hukum yang mengedepankan pada prinsip kepastian hukum ataukah rasa keadilan merupakan persoalan yang sudah ada sejak lama. Keduanya sama-sama ada di dalam konsepsi negara hukum.³²

Prinsip kepastian hukum lebih menonjol di dalam tradisi kawasan Eropa Kontinental dengan konsep negara hukum *rechtaat*, sedangkan rasa keadilan lebih menonjol di dalam tradisi hukum kawasan *Anglo Saxon* dengan konsep Negara hukum *the rule of law*. Prinsip kepastian hukum di Indonesia tidak berlaku sebagai prinsip tunggal dalam sistem hukum

³⁰ Muhammad Luthfi, *John Rawls dan Konsep Keadilan*, suarakebebasan.org, diakses tanggal 24 juli 2018.

³¹ Fajar Laksono, *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof Dr. Mahfud MD*, dikutip dari, Muhammad Insan C. Pratama, *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Skripsi, FH UII, Yogyakarta, 2009.

³² Mahfud M.D., *Dilema Sifat Melawan Hukum :Kepastian Hukum atau Keadilan*, dikutip dari Muhammad Insan C. *Op, Cit.*

Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain menerapkan bunyi undang-undang, hakim juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini berarti, selain kepastian hukum, dunia peradilan pun menekankan pada rasa keadilan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil mandemen juga menyatakan Indonesia adalah ‘negara hukum’ tanpa lagi mencantumkan embel-embel *rechstaat*. Perubahan ini untuk memberikan ruang, baik pada asas kepastian hukum sekaligus pada asas keadilan. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 28 huruf h UUD 1945 yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan keadilan.³³

Kesimpulan yang didapat adalah bahwa kepastian hukum maupun pemenuhan rasa keadilan diakomodasi di dalam sistem hukum Indonesia. Akomodasi atas keduanya kemudian menimbulkan dilema karena dalam praktik keduanya tidak diperlukan secara integratif tetapi secara alternatif. Akomodasi kedua prinsip tersebut yang dalam kenyataannya sering termanifestasi menjadi prinsip yang bertentangan menimbulkan ambiguitas orientasi dan cenderung kontradiktif. Aparat penegak hukum

³³ *Ibid*,

mempunyai dalih untuk memilih prinsip mana yang akan digunakan demi mencari kemenangan semata dan bukan mencari kebenaran.³⁴

Permasalahan lain menurut Satjipto adalah bahwa di Indonesia kepastian hukum seakan menjadi cap dagang dan primadona setiap wacana mengenai hukum dalam peraturan-peraturan formil. Doktrin ini bermasalah karena hubungan hukum dan kepastian hukum tidaklah bersifat mutlak. Peraturan hukum tidak serta merta menciptakan kepastian hukum. Hal yang sebenarnya terjadi dan mutlak adalah bahwa hukum menciptakan kepastian peraturan tidak otomatis menciptakan kepastian hukum. Doktrin ini secara ekstrim terdapat dalam prinsip ‘hakim sebagai mulut undang-undang’ pendapat Montesquieu. Tragedi hukum modern sebenarnya dimulai dari prinsip tersebut. Sejak hukum dituliskan, maka dalam berhukum, orang terpaku pada pembacaan peraturan. Sehingga memiliki risiko untuk meminggirkan keadilan, kemanfaatan, dan segala hal ihwal yang masuk akal (*reasonableness*). Jika diproyeksikan kepada tuntutan keadilan dan kemanfaatan maka kepastian hukum dapat menjadi penghambat. Apabila kepastian hukum diikuti secara mutlak maka hukum hanya akan berguna bagi hukum sendiri tetapi tidak untuk masyarakat.³⁵

Konsep kepastian hukum yang dikemukakan oleh Maria S.W. Sumardjono, yang menyatakan bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Satjipto Raharjo, *Loc. Cit.*

yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.³⁶ Kemudian menurut Van Apeldoorn kepastian hukum meliputi dua hal, yakni:

- a. Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalnaatheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang kongkrit. Pihak-pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum memulai dengan perkara;
- b. Kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kewenang-wenangan hakim. Roscoe Pound juga menambahkan bahwa yang disebut dengan kepastian hukum adalah *predictability* yang artinya terukur dan dapat diperhitungkan.³⁷

7. Konsep Kemanfaatan

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tabrak dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Hukum lahir menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada

³⁶ Maria S.W Sumardjono, *Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*, dikutip dari, Muhammad Insan C. Pratama, *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Skripsi, FH UII, Yogyakarta, 2009.

³⁷ Achmad Ah, *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, dikutip dari, Muhammad Insan C, *Loc, Cit.*

manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Hukum tidak bisa dibuat oleh sembarang orang dikarenakan hukum tersebut tidak adil, Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu mejatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Jangan sampai penegak hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau berbicara tentang hukum cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip di atas Prof Satjipto Raharjo menyatakan keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi disamping yang itu harus ada kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*), Oleh karena itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proposional.³⁸

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

- a. Kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012

³⁸ Rasjuddin Dunge, *Hubungan 3 Tujuan Hukum Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan*, rasjuddin.blogspot.com, Diakses tanggal 25 juli 2018.

- b. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat

2. Subjek Penelitian

- a. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta
- b. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diambil atau dikumpulkan dengan cara kepustakaan/studi pustaka dengan jalan mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat ketentuan tentang kewenangan pengadilan agama dalam sengketa perbankan syariah, doktrin hukum, kamus hukum perbankan syariah, ensiklopedi hukum Islam, makalah seminar, jurnal ilmiah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penulis menggunakan studi kepustakaan berdasarkan dengan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Undang-Undang, buku, jurnal, hasil penelitian hukum, dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian
- b. Wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian

5. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan yuridis, empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menekankan pada ilmu hukum atau berpedoman pada segi yuridis, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dengan menggunakan dasar-dasar teori yang penulis dapat dari literatur yang ada hubungannya dengan perbankan syariah maupun ekonomi syariah berkaitan dengan penerapannya dalam praktik

dan berusaha menelaah peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Penulis akan menjelaskan sub bab agar pembahasan skripsi ini menjadi sistematis dan mudah dipahami maka skripsi ini terdiri dari 4 BAB. Setiap bab memiliki keterkaitan sesuai dengan permasalahan yang telah diangkat oleh penulis.

BAB I PENDAHULUAN

Pembahasan di bab satu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan bab dua adalah teori-teori hukum dibagi 3 sub bab pertama penulis berfokus dengan tinjauan secara umum kewenangan absolut pengadilan agama, sub bab kedua tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah, dan bab ketiga tinjauan umum tentang asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk masyarakat Indonesia.

BAB III

Penulis berfokus menjelaskan berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 untuk memperkuat kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dan untuk terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat

BAB IV

Pembahasan bab empat memberi kesimpulan dan saran yang telah diterapkan di dalam bab tiga untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah bagaimana Kekuatan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT ,
PENYELESAIAN SENGKETA, KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM
DAN KEMANFAATAN**

A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Absolut

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut kewenangan relatif pengadilan. Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court*

system) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*). Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:

- a. Peradilan Umum berdasarkan UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (Umum dan khusus) dan perdata
- b. Peradilan Agama Berdasarkan UU No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah.
- c. Peradilan tata usaha negara berdasarkan UU No 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara.
- d. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakanya anggota TNI dengan pangkat tertentu.³⁹

³⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, gubukhukum.blogspot.com, Diakses terakhir tanggal 25 juli 2018.

Fase kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam konteks penelitian ini dapat penulis kategori menjadi dua fase yaitu:

1. Kewenangan Peradilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Setelah kemerdekaan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengadilan Agama terjadi banyak perkembangan hukum dan kebutuhan hukum dari masyarakat. Pengadilan Agama diharapkan mampu melayani para pencari keadilan sehubungan dengan perkembangan dan kebutuhan tersebut. Tujuan itu telah diberikan landasan hukum bagi Pengadilan Agama berupa Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan penting terdapat dalam UU No. 3 Tahun 2006 adalah perluasan kekuasaan atau kewenangan-kewenangan Pengadilan Agama yang meliputi juga sengketa di bidang ekonomi syariah. Hal ini terdapat pada Pasal 49 yang dirumuskan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Hibah
- d. Wakaf
- e. Zakat
- f. Infaq
- g. Shadaqoh
- h. Ekonomi Syariah

⁴⁰ Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hlm. 67.

Pasal 49 ini pun dinyatakan bahwa kompetensi Pengadilan Agama adalah untuk mengadili perkara-perkara “antara orang-orang yang beragama Islam”. Ketentuan ini dapat diberikan pengertian bahwa orang-orang non muslim yang mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian yang menggunakan dasar hukum syariah, juga termasuk kompetensi Pengadilan Agama, misalnya seorang non muslim menginvestasikan hartanya pada reksa dana syariah, maka antara orang non muslim tadi dan pihak pengelola reksa dana syariah terikat dalam perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Apabila dikemudian hari timbul sengketa, orang non muslim tadi berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁴¹

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini harus berbenah diri sejak dini agar dapat melaksanakan kewenangan ekstensif yang dimilikinya dengan optimal. Penekanan lebih diberikan kepada *term* ekonomi syariah sebagai tambahan kewenangan dari Peradilan Agama. Pertimbangan yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) syariah adalah bahwa perekonomian syariah merupakan bidang perdata yang secara sosiologis merupakan kebutuhan umat Islam untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara syariah. Perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah dengan penjelasan Pasal 49 huruf I adalah sesuai perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Sebagaimana

⁴¹ *Ibid*,

diketahui bahwa *trend* ekonomi syariah sudah dimulai sejak pendirian Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tanggal 30 oktober 1991 yang mulai menjalankan operasional usahanya sejak 1 Mei 1992. BMI mengakomodir prinsip bagi-hasil sebagai ciri bank berdasarkan syariat Islam dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi-Hasil.⁴²

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 kaitanya dengan bank syariah masih memandang dengan sempit terhadapnya, yaitu melihat bahwa bank syariah adalah bagi hasil. Padahal banyak konsep-konsep hukum perjanjian yang ada di dalam Islam yang dapat diaplikasikan dalam produk perbankan. Pada tahun 1998 diundangkanlah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang yang baru ini lingkup dari bank syariah yang diperluas. Tidak sebatas pada pemakaian konsep bagi hasil yang menghasilkan produk berupa *mudharabah* dan *musyarakah*, tetapi juga memakai konsep jual-beli yang melahirkan produk berupa *murabahah*, *salam*, dan *istisha*, konsep sewa-menyewa yang melahirkan produk berupa *ijarah mintahiyah bit tamlik*.⁴³

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Loc. Cit.* hlm 93.

⁴³ *Ibid.*

Keberadaan Undang-undang yang khusus membahas tentang perbankan syariah sangat diperlukan. Adapun latar belakang mengapa undang-undang ini perlu adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat.
- b. Bahwa kegiatan usaha bank syariah secara hakiki berbeda dengan kegiatan usaha bank konvensional.
- c. Bahwa pengaturan mengenai bank syariah dan perbankan syariah di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik, oleh karena itu bagi Bank Syariah dan Perbankan Syariah perlu dibuat ketentuan-ketentuan khusus dalam satu undang-undang tersendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa cakupan ekonomi syariah sangat luas, tidak hanya terbatas pada perbankan syariah seperti yang telah dikenal selama ini. Mencakup pasar modal syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, pegadaian syariah pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan sebagainya. Perlu adanya langkah-langkah strategis dalam rangka mengefektifkan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

⁴⁴ *Ibid.*

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴⁵

Adapun langkah-langkah yang seharusnya ditempuh oleh para pihak terkait (*stake holder*) untuk maksud tersebut antara lain:⁴⁶

- a. Perlu dilakukan pendidikan dan latihan (diklat) ekonomi syariah bagi para hakim di Peradilan Agama secara intensif.
- b. Perlunya dibentuk lembaga penelitian dan pengembangan ekonomi syariah di Internal suatu Peradilan Agama,
- c. Perlunya perbaikan sarana dan prasarana di Peradilan Agama, seperti melengkapi perpustakaan-perpusatakaan dengan berbagai litelatur hukum di bidang ekonomi syariah.
- d. Hakim Peradilan Agama secara pribadi maupun kolektif mau dan mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsfinding ijtihad*) yaitu dengan mencari dan menggali nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat. Hal ini terutama untuk memecahkan masalah berkaitan dengan belum memudahinya hukum materill di bidang ekonomi syariah.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid,*

2. Kewenangan Absolut Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Kewenangan absolut Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama menyangkut ekonomi syariah seiring kehadiran Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terutama Kompetensi absolut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50. Pasal 49 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syariah.

Bahwa juga disebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Maksud penjelasan pasal tersebut yaitu “antara orang-orang yang beragama Islam” dan termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Kemudian terkait ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 huruf (i) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan

mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Ada dua asas untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama, yaitu apabila: suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, atau suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* Pengadilan Negeri sudah tidak berwenang lagi menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun demikian dalam sengketa yang berkaitan dengan hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam dan non Islam mengenai sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sangat terkait dengan Peradilan Umum. Hal ini ditegaskan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) dari Pasal 50 menegaskan tentang kewenangan Peradilan Umum manakala terjadi sengketa kepemilikan atas objek dari pasal 49. Sedangkan ayat (2) merupakan pembahasan eksepsionalnya, di mana ketika para pihak yang bersengketa adalah orang-

orang yang beragama Islam, maka sengketa kepemilikan tersebut diselesaikan bersama-sama dengan sengketa yang terdapat pada Pasal 49.⁴⁸

Setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah selain Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Negeri dan Arbitrase mempunyai peluang yang sama dalam menyelesaikan sengketa syariah. Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah berbunyi.⁴⁹

- a. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama.
- b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Penjelasan dari ayat (2) di atas menyebutkan bahwa pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa sesuai dengan isi akad adalah upaya dengan musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lain serta melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Secara materil substansial pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah telah memunculkan kembali kompetensi

⁴⁸ *Kewenangan Absolut Peradilan Agama*, <https://www.suduthukum.com/2016/08/kewenangan-absolut-peradilan-agama.html> Diakses terakhir tanggal 8 Agustus 2018

⁴⁹ *Kewenangan Absolut Peradilan Agama*, <https://www.suduthukum.com/2016/08/kewenangan-absolut-peradilan-agama.html> Diakses terakhir tanggal 8 Agustus 2018

absolute peradilan umum terhadap sengketa ekonomi syariah yang sebelumnya telah dilimpahkan kepada Peradilan Agama.

Penyelesaian sengketa selain melalui Peradilan Agama (mediasi, arbitrase dan peradilan umum) sangat tergantung terhadap kontrak yang dibuat ketika nasabah dan bank melakukan transaksi perbankan. Seperti halnya dalam sengketa perbankan konvensional, penanganan sangat tergantung kepada kontrak yang dibuat, namun dalam penanganan sengketa perbankan syariah terdapat perbedaan baik secara formil maupun materil. Perbedaan secara formil, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan terhadap penanganan sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa syariah berdasarkan pada akad yang dibuat saat transaksi perbankan. Adapun kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Peradilan Umum yaitu Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 telah dinasakah oleh Undang- Undang Peradilan Agama. Berdasarkan dari sisi materil kewenangan Pengadilan Agama ditentukan langsung oleh Undang-Undang Perbankan Syariah, sesuatu yang berbeda yang tidak pernah terjadi pada Pengadilan Negeri, sebab meskipun Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan sengketa perbankan konvensional dan pernah berwenang menyelesaikan sengketa syariah

hanya ditetapkan berdasarkan Undang -Undang Peradilan Umum, bukan berdasarkan Undang-Undang Perbankan.

Kompetensi absolut Peradilan Agama mengenai perkara ekonomi syariah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menunjukkan bahwa tatkala perbuatan atau kegiatan usaha yang di laksanakan berdasarkan prinsip syariah terdapat sengketa maka muara penyelesaian sengketa secara litigasi adalah menjadi kompetensi Peradilan Agama. Adapun penyelesaian melalui non-litigasi dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase dalam hal ini BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Persoalan yang muncul kemudian adalah tatkala Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kompetensi atau kewenangan kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Pasal 55 menyebutkan:

- 1) Penyelesaian perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) tersebut menunjukkan adanya reduksi kompetensi absolut peradilan agama di bidang perbankan syariah. Peradilan agama yang berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 mempunyai kompetensi menangani perkara ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk perkara perbankan syariah ternyata dikurangi oleh perangkat hukum lain yang notabene sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya di bidang perbankan syariah.⁵⁰

B. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Menurut Halim dan Erlies Septiana, secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Adanya pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan

⁵⁰ *Kewenangan Absolut Peradilan Agama*, <https://www.suduthukum.com/2016/08/kewenangan-absolut-peradilan-agama.html> Diakses terakhir tanggal 26 juli 2018.

hubungan, baik sosial, maupun hubungan hukum. Teori yang mengajari tentang hal ini adalah teori penjelasan sengketa.⁵¹

a. Karakteristik Sengketa Perbankan Syariah

Kata “sengketa” menurut bahasa Inggris disebut dengan “*conflict*” atau “*dispute*”, keduanya mengandung pengertian tentang adanya perselisihan atau percekocan, atau perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Kata “*conflict*” sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “konflik” sedangkan “*dispute*” dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “sengketa”.⁵²

Konflik, yaitu sebuah situasi di mana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan atau dalam pengertian lain, Konflik atau percekocan adalah adanya pertentangan atau ketidaksesuain antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan kerja sama. Konflik tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa manakala pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puasny, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap merugikan atau kepada pihak lain. Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik jadi apabila pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya maka sengketa

⁵¹ Halim dan Erlis Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 209. dikutip dari Neneng Nurhansanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Ctk, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 293.

⁵² Neneng Nurhansanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Ctk, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 294.

lah yang timbul. Kata *dispute* juga sering di pergunakan dalam pemakaian istilah untuk sengketa di bidang perbankan.

b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Pebankan Syariah

Kebanyakan terjadi sengketa perbankan syariah karena adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan. Hal demikian disebabkan oleh adanya hak yang terganggu atau terlanggar. Sengketa yang merupakan *conflict* atau *dispute* dapat berbentuk perselisihan atau *disagreement on a point of or fact of interest between two persons*, artinya suatu kondisi di mana tidak ada kesepahamn di antara kedua belah pihak. Timbulnya sengketa berawal dari situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak yang lain.⁵³

Sengketa terhadap *akad* adalah suatu kondisi terjadinya ketidaksepahaman atau perbedaan di antara para pihak yang membuat *akad* atau kontrak maupun perjanjian hukum yang terkait dengan fakta tidak dipenuhinya hak atau tidak dilaksanakan kewajiban yang ditentukan atau pemutusan hubungan hukum kontraktual yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya.⁵⁴ Terjadinya sengketa ini pada umumnya karena adanya penipuan atau ingkar janji.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Teori dan Praktik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 6. dikutip dari Neneng Nurhansanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Cetakan, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 294.

2. Sistem Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Secara garis besar, terdapat 2 (dua) sistem dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah:⁵⁵

- a. Secara litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di lembaga peradilan dengan berbagai hukum acaranya.
- b. secara nonlitigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi juga mengenal berbagai cara dan mekanisme.

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Litigasi adalah proses gugatan atau suatu konflik yang diretas untuk menggantikan konflik sesungguhnya, di mana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Pengertian litigasi menurut Eisenberg adalah *“court and administrative proceedings, the most familiar process to lawyer, features a third party with power to imposed a solution upon the distutants. It usually produces a “win/lose” result”*.⁵⁶

Lembaga litigasi merupakan sistem penyelesaian sengketa melalui peradilan. Sengketa yang diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim sebagai penegak keadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengertian Eisenberg dari yang dipaparkan diatas, disimpulkan bahwa lembaga litigasi membatasi para

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 298.

pihak untuk tidak mungkin mencapai sebuah *win-win solution*, karena hakim harus menjatuhkan putusan di mana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Kecuali sebelum proses pemeriksaan pokok perkara, dilakukan mediasi oleh pengadilan dan mediasi tersebut berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak dapat sama-sama menjadi pemenang (*win-win solution*).⁵⁷

Menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi memiliki karakteristik kelebihan dan kelemahan tersendiri sebagai suatu sistem. Berikut ini beberapa karakteristik penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi:

- 1) Prosesnya sangat formal
- 2) Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
- 3) Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
- 4) Sifat keputusan memaksa dan mengikat (*coercive and binding*)
- 5) Orientasi kepada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah)
- 6) Persidangan bersifat terbuka

⁵⁷ *Ibid.*

Adapun kelebihan dari penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi adalah sebagai berikut.⁵⁸

- a) Ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas (karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu peradilan umum, peradilan Agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara sehingga semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini).
- b) Biaya yang relatif lebih murah (salah satu asas peradilan Indonesia adalah sederhana, cepat dan murah).

Bentuk penyelesaian sengketa melalui peradilan di mata pelaku bisnis (salah satunya bisnis di bidang perbankan) seringkali menimbulkan permasalahan. Permasalahan inilah yang kemudian menjadi kekurangan bagi penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi.⁵⁹

Dasar hukum bank syariah pertama adalah AlQuran dan hadist. Beberapa ayat di dalam AlQuran sebagai dasar operasional bank syariah, antara lain, ayat-ayat yang melarang transaksi riba (QS. Al-Baqarah ayat 275); larangan memakan harta orang lain secara batil (QS. Al-Nisa ayat 29) serta hadist-hadist Rasulullah yang senanada dengan hal itu.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 299.

⁵⁹ Moch Basrah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 40. dikutip dari Neneng Nurhansanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Ctk, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 299.

Selain beberapa ayat AlQuran dan hadist, maka berdasarkan hukum positif landasan mengoperasionalkan bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (sebelum lahir undang-undang ini, landasan operasional bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di mana sebatas diakomodirnya prinsip syariah dalam operasional bank, yaitu di dalam Pasal 21 ayat (3) jo Pasal 1 butir 13).⁶⁰

Latar belakang dikeluarkannya regulasi perbankan syariah ini, yaitu (1) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia berupa terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah; (2) adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat (3) perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional; (4) pengaturan mengenai perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik. Untuk itu maka perbankan syariah perlu diatur secara khusus dalam satu undang-undang tersendiri.⁶¹

⁶⁰ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian dalam Praktik Perbankan Syariah*, dikutip dari Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2018, hlm 229.

⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Dikutip dari Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2018, hlm. 229.

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil. Bank Syariah dengan prinsip bagi hasil dapat mencapai iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.⁶²

3. Penyelesaian Sengketa Melalui jalur Pengadilan Agama

Sebagaimana bahwa penyelesaian sengketa perdata antara para pihak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi maupun penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Secara litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dalam masyarakat yang dalam konteks Indonesia dikenal adanya empat lingkungan peradilan menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi lebih dikenal dengan *alternatif dispute*

⁶² *Ibid.*

resolution merupakan lembaga bersifat partikular, tidak dibentuk oleh pemerintah tetapi lebih didasarkan pada kebutuhan masyarakat.⁶³

The resort dari suatu penyelesaian sengketa adalah melalui lembaga peradilan. Selama ini muncul berbagai pertanyaan apakah Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Agama berkompeten dalam penyelesaian sengketa di bidang *muamalah* Islam. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum hanya disebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama secara limitatif hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan *hibah* yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta *wakaf* dan *shadaqoh*.⁶⁴

Kedua lingkungan peradilan tersebut tidak secara tegas memiliki kewenangan dalam memutus sengketa di bidang ekonomi syariah. Keraguan yang muncul tersebut akhirnya berakhir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu poin penting

⁶³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Ctk, Pertama. Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 263.

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 264.

yang ada dalam amandemen Undang-Undang dimaksud berupa perluasan kewenangan Pengadilan Agama.⁶⁵

Secara umum, kekuasaan (*competency*) peradilan dapat dibedakan menjadi dua, yakni kekuasaan relatif (*relative competency*) dan kekuasaan absolut (*absolute competency*). Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah, sementara kekuasaan absolut berkaitan dengan orang (kewaranegearaan dan keagamaan seseorang) dan jenis perkara. Setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi absolut peradilan Agama dilakukan. Ketentuan mengenai Undang-Undang, kekuasaan absolut Peradilan Agama dijelaskan dalam dan tempat sebagai berikut:⁶⁶

- (1) ketentuan yang bersifat umum yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan Peradilan Agama; dan
 - (2) ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian kekuasaan Pengadilan.
- Ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan Agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan Agama adalah salah satu

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Jaih, t.t., “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*”. www.badilag.net. dikutip dari Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Ctk Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 264.

pelekasana kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.⁶⁷

Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqah, sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama diperluas, termasuk bidang ekonomi syariah. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah, meliputi:⁶⁸

- a. Bank syariah,
- b. Asuransi syariah,
- c. Reasuransi syariah,
- d. Reksadana syariah,
- e. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
- f. Sekuritas syariah,
- g. Pembiayaan syariah,

⁶⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Ctk Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 263-264.

⁶⁸ H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 139. dikutip dari Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Ctk Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 265.

- h. Pegadaian syariah,
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syariah,
- j. Bisnis syariah, dan
- k. Lembaga keuangan mikro syariah.

Kompetensi absolut diartikan sebagai kewenangan lingkungan peradilan berkaitan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

4. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ini merupakan jawaban terhadap uji materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ini diajukan oleh Dadang Achmad (Direktur CV. Benua Engineering consultant) yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan Nomor perkara 93/PUU-X/2012, pemohon uji materi sendiri merupakan salah seorang nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor dengan melakukan akad dengan bank tersebut pada tanggal 9 Juli 2009 dan

memperbaharui akadnya dengan akad pembiayaan musyarakah pada tanggal 8 Maret 2010.⁶⁹

Pemohon mengajukan uji materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa alasan pokok, yaitu:⁷⁰

- a. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, namun kepastian hukum tersebut tidak didapatkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena mempersilahkan para pihak untuk memilih lembaga peradilan (*choice of forum*) dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah dalam perkara yang substansinya sama dan objeknya yang sama pula, apalagi Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang ini menyatakan “Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah” maka dengan adanya kebebasan memilih tersebut akan menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak dan ketidakpastian hukumnya.

⁶⁹ Siti Nurhayati, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tentang sengketa perbankan syariah*, terdapat dalam download.portalgaruda.org, Diakses teakhir tanggal 27 juli 2018.

⁷⁰ Siti Nurhayati, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tentang sengketa perbankan syariah*, terdapat dalam download.portalgaruda.org, Diakses teakhir tanggal 27 juli 2018.

- b. Terdapat kontradiksi antara ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang secara tegas menyebut “Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama yang menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah” dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan (3) yang membebaskan kepada para pihak untuk memilih lembaga peradilan mana yang akan mengadili jika terjadi sengketa dalam perbankan syariah yang menurut pemohon bisa diasumsikan boleh memilih peradilan umum bahkan di lingkungan peradilan lain yang disepakati para pihak, akibatnya sangat jelas akan melahirkan penafsiran sendiri-sendiri dan sama sekali tidak ada kepastian hukum yang dijamin.
- c. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut Nampak dengan dirugikannya pemohon sebagai nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor di mana perkaranya sekarang sedang berproses ke Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili antar lembaga peradilan, berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan materi muatan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat.⁷¹

⁷¹ Siti Nurhayati, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tentang sengketa perbankan syariah*, terdapat dalam download.portalgaruda.org, Diakses terakhir tanggal 27 juli 2018.

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 yang lalu terhadap pemohon uji materi Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi:⁷²

- 1) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak semua hakim konstitusi sepakat karena Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dan Ahmad Fadlil Sumadi memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) sekalipun memiliki putusan yang sama, adapun Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).

⁷² Siti Nurhayati, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tentang sengketa perbankan syariah*, terdapat dalam download.portalgaruda.org, Diakses teakhir tanggal 27 juli 2018.

Jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak mengalami perubahan baik ayat (1), ayat (2) maupun ayat (3) nya, akan tetapi penjelasan Pasal 55 ayat (2) undang-undang tersebut yang berbunyi : “yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: a) Musyawarah; b) Mediasi perbankan; c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan atau; d) Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum” dinyatakan tidak berlaku lagi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁷³

Sejak adanya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, perihal uji materiil UU Nomor 21 Tahun 2008, maka tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa tersebut. Putusan itu sekaligus juga menguatkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi. Implikasi Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, di satu sisi telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi, yakni dengan menetapkan kewenangan terhadap Peradilan Agama, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan pengadilan tidak boleh menolak untuk

⁷³ *Ibid*,

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan dalil hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman ini dikenal dengan asas larangan menolak suatu perkara (*rechtsweigerung*)⁷⁴

Asas *rechtweigerung* merupakan cikal bakal munculnya teori penemuan hukum dikarenakan hukum yang tidak ada ataupun tidak jelas. Asas ini lahir karena ada kaitannya dengan asas lain yang berbunyi: “hakim dianggap tahu semua hukum” (*ius curia novit*). Apabila hakim tidak menemukan hukumnya dalam peraturan tertulis, maka hakim wajib mencari hukumnya di luar hukum tertulis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, hakim (dan konstitusi) wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷⁵

Ketentuan Undang-Undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkrit. Karena itu ketentuan Undang-Undang harus diberi arti, dijelaskan, atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya, untuk bisa diterapkan pada peristiwanya. Peristiwa hukumnya harus dicari terlebih dahulu dari peristiwa konkritnya, kemudian Undang-Undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan. Menurut Sudikno metode penemuan hukum yang lazim digunakan dalam praktik penemuan hukum oleh hakim adalah metode interpretasi dan konstruksi. Seirama dengan itu, menurut Edi Hudiata

⁷⁴ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Loc. Cit.*

⁷⁵ *Ibid*,

metode argumentasi dan fiksi merupakan bagian dari konstruksi yang terdiri dari metode *argumentum per analogium*, *argumentum a contrario*, *rechsvervijing*, dan fiksi hukum.⁷⁶

Metode interprestasi ini sebagai sarana untuk mengetahui makna Undang-Undang, metode ini digunakan terhadap peraturan Undang-Undang yang tidak jelas dan tidak lengkap. Menurut Ahmad Rifai, terdapat beberapa metode interpretasi hukum, yaitu metode interprestasi gramatikal: metode interprestasi historis; metode interprestasi komparatif; metode interprestasi futuristik/antisipatif; metode interprestasi restriktif; metode interpretasi ekstensif; metode interpretasi autentik; metode interpretasi interdisipliner; metode interpretasi multidisipliner.

Berdasarkan uraian tersebut, menyangkut terjadinya kekosongan hukum pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, maka demi mengisi kekosongan hukum dan menjelaskan kekaburan norma pasal tersebut, maka metode interprestasi sangat tepat digunakan sebagai solusi atas problematika tersebut. Adapun metode interpretasi yang cocok guna mengisi kekosongan dan kekaburan norma Pasal 55 ayat (2) tersebut adalah metode interpretasi sistematis, yaitu metode menafsirkan peraturan Undang-Undang dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau Undang-Undang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 332-333.

C. Tinjauan Umum tentang Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, “hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum.”Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu ketegangan. Disebabkan ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan, sehingga mempunyai potensi untuk saling bertentangan.⁷⁸

1. Pengertian Keadilan

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara objektif.⁷⁹ Teori Socrates, keadilan dalam suatu masyarakat akan terwujud apabila suatu masyarakat melakukan secara baik apa saja arahan dari yang paling bijaksana. Artinya, keadilan adalah melaksanakan apa yang menjadi fungsi pekerjaan sendiri sebaik-baiknya tanpa mencampuri pekerjaan orang lain, dan dengan demikian keadilan akan terwujud jika bisa melakukannya secara baik dengan cara *teamwork* dan serasi dibawah pengarahan dari orang yang paling bijaksana.⁸⁰

Teori Keadilan Aristoteles membagi dua bentuk dari keadilan yaitu secara particular. Keadilan secara umum yang diartikan sebagai suatu

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, dikutip dari Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian*, Skripsi, IAIN, 2017.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Halimah Tunsyakdiah, *Analisi Kasus dengan Teori Keadilan: Aristoteles, Socrates, dan Homer*, academia.edu, Diakses terakhir tanggal 26 juli 2018.

karakter dan sikap yang mendorong orang untuk melakukan perbuatan dan berharap keadilan adalah keadilan, sedangkan jika sikap dan karakter orang tersebut melakukan ketidakadilan adalah ketidakadilan. Artinya sikap dan karakter seseorang bisa membawa orang tersebut menuju keadilan dan ketidakadilan. Inilah yang disebut oleh Aristoteles bahwa *justice as state of character*. Oleh sebab itu, secara orang yang tidak patuh terhadap hukum (*lawless*) dan orang tidak *fair (unfair)*. maka orang yang berlaku adil adalah orang yang taat terhadap hukum. Dan itu *fair*, karena bagi aristoteles tindakan atau sikap yang memenuhi hukum adalah bentuk dari suatu keadilan, yang mana di asumsikan sebagai tindakan untuk kebahagiaan bersama. Disebabkan *lawful* merupakan sebuah kebenaran, karena segala perbuatan yang cenderung memproduksi kebahagiaan untuk masyarakat adalah tindakan adil.⁸¹

Keadilan secara partikular, hal yang paling penting dalam pemikiran aristoteles mengenai keadilan adalah bahwa keadilan dipahami dalam bentuk kesetaraan, yang mana Aristoteles membuat perbedaan antara kesetaraan numerik dan proposional, kesetaraan numerik ini menjelaskan bahwa manusia itu setara sebagai satu unit, singkatnya jika suatu negara membuat satu hukum, hukum itu berlaku untuk semua warga negaranya, dan setiap warga negara sama dimata hukum. Kesetaraan proposional

⁸¹ Halimah Tunsyakdiah, *Analisi Kasus dengan Teori Keadilan: Aristoteles, Socrates, dan Homer*, academia.edu, Diakses terakhir tanggal 26 juli 2018.

adalah setiap orang bisa memperoleh haknya sesuai dengan kemampuannya.⁸²

Hans Kelsen berpandangan bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat. Karena sebab itu, kerinduan manusia pada keadilan pada hakikatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan. Artinya adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan, keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari tatanan.⁸³

Keadilan menurut Socrates hakikatnya hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan tidak berat sebelah, harus berpegang pada fakta yang benar dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya. Menurut Satjipto Rahardjo keadilan adalah inti atau hakikat hukum, keadilan tidak hanya dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat di balik sesuatu yang

⁸² Halimah Tunsyakdiah, *Analisi Kasus dengan Teori Keadilan: Aristoteles, Socrates, dan Homer*, academia.edu, Diakses terakhir tanggal 26 juli 2018.

⁸³ Hans Kelsen, dikutip dari Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian*, Skripsi, IAIN, 2017.

tampak dalam angka tersebut (*metafisis*), terumus secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.⁸⁴

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.” Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepetingan yang dilindungi dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.⁸⁵

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tidak dapat membentuk peraturan-peraturan umum tertib hukum yang tak mempunyai peraturan hukum, tertulis atau tidak tertulis adalah tidak mungkin. Tidak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan: keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu,

⁸⁴ Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*, dikutip dari Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian*, Skripsi, IAIN, 2017.

⁸⁵ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, dikutip dari Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian*, Skripsi, IAIN, 2017.

makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.⁸⁶

Pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa, “keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.”⁸⁷

Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap pada anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu *substantif*. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan *substantif* tersebut yaitu bersifat *prosedural*, misalnya hukum perdata (*substantif*) berpasangan dengan hukum acara perdata (*prosedural*).

Menurut Hans Kelsen hukum yang dapat memberikan keadilan adalah tatanan hukum yang positif, yaitu tatanan yang dapat bekerja secara sistematis. Maka dengan demikian, keadilan adalah keadilan yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga adanya kesesuaian antara prosedur dengan substansi sehingga keadilan tersebut akan diterima oleh masyarakat. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No 40 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Ahmad Ali MD, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*, dikutip dari Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian*, Skripsi, IAIN, 2017.

Menurut Fence M. Wantu adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan, berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.⁸⁸

2. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditemukan oleh hukum dalam hal-hal konkrit.⁸⁹

⁸⁸ Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum*, dikutip dari Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian*, Skripsi, IAIN, 2017.

⁸⁹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk, Kedua puluh empat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 24-25. dikutip dari Tata Wijaya, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitanya dengan putusan kepailitan Pengadilan Agama*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id, diakses tanggal 9 Agustus 2018.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan cirri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁹⁰

Arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan

⁹⁰ Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum*, dikutip dari Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian*, Skripsi, IAIN, 2017.

putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.⁹¹

Adanya potensi yang saling bertentangan antara ideal dan kenyataan yang dapat menimbulkan ketegangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka dapatlah kita bayangkan bahwa tugas hukum untuk meramu kedua dunia yang saling bertentangan itu adalah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Karena pada hakikatnya masyarakat tidak dapat menunggu sampai ditemukan adanya suatu persesuaian yang ideal antara keduanya itu. Hal itu disebabkan adanya kebutuhan hukum untuk memenuhi kekosongan /kevakuman dalam pengaturan.⁹² Sehingga muncullah tuntutan yang lebih praktis sifatnya, yaitu keharusan adanya peraturan. Apabila hal itu disebut sebagai tuntutan maka tuntutan itu berupa adanya kepastian hukum. Keharusan akan adanya peraturan dalam masyarakat merupakan syarat pokok untuk adanya kepastian hukum sehingga peraturan merupakan kategori tersendiri yang tidak bersumber kepada ideal maupun kenyataan. Menjadi sasaranya bukanlah untuk menemui

⁹¹ Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, dikutip dari Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian*, Skripsi, IAIN, 2017.

⁹² Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 15-16.

tuntutan ide-ide atau pertimbangan filsafati, juga bukan tuntutan praktis sehari-hari melainkan tuntutan agar peraturannya ada.⁹³

Hukum mengatur hubungan anggota masyarakat antara individu dengan individu lainnya, begitu pula individu dengan masyarakatnya. Setiap anggota masyarakat mempunyai kebutuhan dan kepetingan. Ada kebutuhan dan kepetingan yang sama dan ada pula yang bertentangan maka perlu adanya petunjuk-petunjuk hidup berupa norma-norma yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, sebagai peraturan hukum. Hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan keluarganya, maupun masyarakat dengan agamanya, dan lain-lain sangat kompleks atau bermacam-macam. Sebab itu tidak dapat dikatakan hubungan konkrit macam apa yang terdapat dalam suatu masyarakat dan tiap-tiap hubungan konkrit itu mempunyai segi-segi yang beraneka ragam maka kita tidak dapat mengatakan hukum macam apa yang mengatur hubungan konkrit tersebut. Sebab hubungan yang diatur hukum ada seribu satu macam maka tak mungkin dibuat definisi yang meliputi dalam segala-galanya. Berdasarkan uraian di muka maka dalam hal tatanan hukum, Satjipto Rahardjo member gambaran lebih terperinci sebagai berikut.⁹⁴

“Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu di bina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum itu mengandung rekaman ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan”

⁹³ *Ibid*,

⁹⁴ *Ibid*.

Dapat dilihat bahwa tatanan hukum diatas mengingatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya. (Bandingkan dengan kesusilaan). Hal itu berarti bahwa hukum harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat serta memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat. Hukum tidak selalu bisa memberikan keputusannya dengan segera. Keputusan hukum membutuhkan waktu yang lama sekali untuk menimbang suatu keputusan. Proses yang memakan waktu itu adalah karena hukum tidak hanya berdasarkan ide-ide keadilan saja tetapi juga dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan. Sedapat mungkin harus bisa menyertakan antara dunia ideal dan kenyataan. Lain pihak masyarakat tidak dapat menunggu terciptanya hukum yang sedemikian itu, tetapi menginginkan agar di dalam masyarakat terdapat peraturan yang bisa menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.⁹⁵

3. Pengertian Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Untuk menilai bagaimana suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Pendapat dari Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi

⁹⁵ Chainur Arrasjid, *Loc. Cit.*

orang-orang yang terkait hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.⁹⁶

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan, dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁹⁷

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi

⁹⁶ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm 93-94.

⁹⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 79-80.

kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak⁹⁸

4. Asas-asas Hukum Islam

a. Asas Keadilan

Tuntutan mengenai seorang Muslim harus berlaku adil sangatlah banyak dijumpai dalam al-Quran. Berlaku adil adalah sebuah upaya seseorang dalam menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya (*wadl'u as-syai fi mahallihi*) Hukum Islam menempatkan asas keadilan sebagai asas umum yang harus diterapkan dalam semua bidang atau praktik keagamaan. Penyebutan asas keadilan dalam al-Quran hingga lebih dari seribu kali. Berlaku adil diperuntukkan kepada seluruh manusia termasuk di dalamnya penguasa, khalifah Allah, orangtua maupun rakyat biasa. Berlaku adil salah satunya ditekankan dalam surat an-Nisa' : 135.

عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

عَنِيَّا يَكُنْ إِنَّ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ أَوْلَىٰ قَالَ اللَّهُ فَقِيرًا أَوْ

اللَّهُ فَإِنَّ تُعْرِضُوا أَوْ تَلُؤُوا وَإِنْ تَعَدِلُوا أَنَّ الْهُمَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا يَهْمَا

⁹⁸ Mohamad Aunurrohim, *Keadilan Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*, dikutip dari Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian*, Skripsi, IAIN, 2017.

خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ

artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”

Tuhan memerintahkan kepada semua manusia, khususnya dalam contoh ayat ini adalah penegak hukum, bahwa hendaknya berlaku adil, menegakkan hukum secara lurus tanpa memihak kepada siapa pun kecuali kebenaran. Kendatipun dihadapkan kepada kaum kerabat, teman terdekat, tekanan, ataupun segala macam rayuan. Ayat tersebut bahkan juga disinggung bahwa rasa benci yang tersirat dalam diri penegak hukum kepada seseorang jangan sampai menyebabkan ia berlaku tidak adil. Karena asas keadilan merupakan titik tolak dalam penegakan aturan hukum Islam.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang sama pentingnya dengan asas keadilan dalam hukum Islam. Meningat, dengan adanya jaminan kepastian hukum inilah hak-hak manusia menjadi tidak terlanggar. Semisal, ia tidak akan dijatuhi hukuman selama belum terdapat aturan. Sebagaimana secara jelas disebutkan dalam surat bani Israil: 15:

مَنْ وَلَا عَلَيْهَا يَضِلُّ فَإِنَّمَا ضَلَّ وَمَنْ لِنَفْسِهِ يَهْتَدِي فَإِنَّمَا اهْتَدَىٰ

وَزُرَّ وَازِرَةٌ تَزِرُ مَعْدِبِينَ كُنَّا وَمَا أُخْرِى رَسُولًا تَبَعَتْ حَتَّىٰ

Artinya: “barangsiapa yang berbuat sesuai hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang yang sesat maka sesungguhnya dia tersebut bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul”.

Asas kepastian hukum menjadi penentuan bahwa hukum tidak boleh berlaku surut. Sehingga Allah dalam hal ini menegaskan Allah memaafkan apa pun yang dilakukan di masa lampau sebelum adanya aturan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allah SWT memaafkan apa yang telah lalu, Q.S. Al-Maidah: 95.⁹⁹

آمَنُوا الَّذِينَ آيَهَا يَا مِنْكُمْ قَتَلَهُ وَمَنْ حُرِّمٌ وَأَنْتُمْ الصَّيْدَ تَقْتُلُوا لَا
مِنْكُمْ عَدْلٌ ذَوَابِهِ يَحْكُمُ النَّعَمِ مَنْ قَتَلَ مَا مِثْلَ فَجَزَاءٌ مُتَعَمِّدًا
لِكَ عَدْلٌ أَوْ كَيْنَ مَسَا طَعَامٌ كَفَّارَةٌ أَوْ الْكَعْبَةِ بَالِغٌ هَدِيًّا صِيَامًا دُ
سَلَفَ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا أَمْرِهِ وَيَالَ لِيَذُوقَ مِنْهُ اللَّهُ فَيَنْتَقِمُ عَادَ وَمَنْ
انْتَقَامَ دُو عَزِيزٌ وَاللَّهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai haddnya yang dibawa ke kakkah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan

⁹⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari semenanjung Arabia sampai Indonesia*, Ctk Pertama, lintang rasi aksara books, yogyakarta, 2016, hlm, 38.

menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi memepunyai kekuasaan untuk menyiksa.”

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Untuk menegakkan hukum, selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan kepastiannya, maka juga perlu diperhatikan dimensi kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut, baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat banyak.¹⁰⁰

Asas-asas hukum Islam sebagaimana tersebut di atas melahirkan garis-garis yang dalam kepustakaan hukum Islam disebut kaidah-kaidah *fiqhiah*. Terdapat ratusan kaidah fiqiah. Terdapat ratusan kaidah fiqih yang menjadi rujukan pelaksanaan hukum Islam, namun ada lima kaidah yang dianggap penting diketahui. Menurut sebagian ulama, lima kaidah inilah dasar dan prinsip umum ilmu *fiqih*.

Kaidah *fiqih* atau *qawaid al-fiqhiyyah* adalah kaidah-kaidah hukum islam yang disusun oleh para ulama berdasarkan norma yang terdapat dalam nash al-Quran dan sunnah melalui metode deduktif. Jadi *qawaid al-fiqhiyyah* bukanlah sumber hukum yang mandiri. Ia merupakan asas-asas yang dijadikan pedoman dalam menentukan hukum dari berbagai peristiwa yang berhubungan dengan perbuatan mukkalaf. Bentuk (lafal) *qawaid al-fiqhiyyah* ada yang berasal dari nash, ada pula yang merupakan rumusan ulama yang kebanyakan sukar diketahui

¹⁰⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari semenanjung Arabia sampai Indonesia*, Ctk Pertama, lintang rasi aksara books, yogyakarta, 2016, hlm, 38-41

siapa pencetusnya. Namun demikian, *qawaid al-fiqhiyyah* diakui sebagai asas hukum dalam pengambilan hukum Islam (fiqih).¹⁰¹

Mengapa Qawaid al-Fiqhiyyah penting untuk diketahui dengan argumentasinya sebagai berikut:

- 1) Mengetahui kaidah-kaidah fiqih sekaligus prinsip-prinsip umum fiqih akan membantu memahami materi fiqih yang sangat luas. Dengan kaidah fiqih kita bisa mengetahui benang merah yang mewarnai fiqih dan menjadi titik-temu dari masalah-masalah fiqih, klasik maupun kontemporer.
- 2) Memperhatikan *qawaid al-fiqhiyyah* akan mempermudah penetapan hukum terhadap masalah-masalah yang dihadapi, karena cukup dengan menggolongkannya kepada salah satu kaidah fiqih yang ada.
- 3) Adanya *qawaid al-fiqhiyyah* akan membuat hukum fiqih terlihat lebih arif dalam pelaksanaannya mengingat waktu, tempat, keadaan, dan adat-istiadat yang berbeda.
- 4) Tidak bisa dipungkiri bahwa kaidah-kaidah fiqih tersebut merupakan hasil cipta para ulama, namun rujukan *qawaid al-fiqhiyyah* yang sudah mapan berasal dari al-Quran dan al-Sunnah.

¹⁰¹ Abdul Ghafur Anshori, Hukum Islam; Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 193. dikutip Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*, Ctk Pertama, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016, hlm. 78

Kaidah-kaidah fiqh yang bersifat umum mengharuskan kita untuk berhati-hati dan lebih teliti dalam menggolongkan atau memasukan permasalahan-permasalahan yang memiliki kekhususan dan pengecualian. Seperti sejauh mana ruang lingkup kaidah tersebut, materi-materi fiqh mana yang termasuk dan atau berada di luar ruang lingkup kaidah-kaidah fiqh.¹⁰²

5. Hubungan antara Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum

Hukum dituntut memenuhi berbagai karya oleh Radburch, keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum ini disebut nilai-nilai dasar hukum. Sekalipun keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun diantara masing-masing terdapat suatu *spannings-veethaltnis*, suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan yang demikian itu bisa dimengerti, karena di antara ketiga nilai-nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda-beda satu sama lain sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan.¹⁰³

Seandainya penulis lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Karena yang penting kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan kemaanfaatan bagi masyarakat, berbeda diluar tuntutan nilai dari kepastian hukum tersebut, begitu juga jika penulis lebih cenderung

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Chainur Arrasjid, *Loc. Cit.*

berpegang kepada nilai kemanfaatan saja maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai keadilan dan kepastian hukum, karena yang penting dari kemanfaatan ialah apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian halnya dengan penulis yang hanya berpegang pada nilai keadilan maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kemanfaatan maupun nilai kepastian hukum. Nilai keadilan tersebut tidak terikat pada dunia kenyataan maupun kepastian hukum, karena sesuatu yang dirasakan adil, belum tentu sesuai dengan kenyataan dan kepastian hukum. Adanya nilai-nilai hukum yang berbeda-beda itu maka penilaian penulis mengenai keabsahan hukum bisa bermacam-macam pula, Bagi penulis bahwa menilai kesalahan suatu hukum merupakan hal yang sangat rumit. hal ini penulis harus bisa membuat suatu perbandingan di antara ketiga nilai-nilai tadi atau setidaknya penulis harus dapat menyertakan ketiga nilai itu secara seimbang, serasi, dan selaras.¹⁰⁴

Teori hukum biasanya dibedakan antara tiga macam hal ini berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal berlakunya kaidah-kaidah hukum tersebut biasanya disebut *gelding* (bahasa Belanda) atau *geltung* (bahasa Jerman). Maka hal tentang berlakunya kaidah hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bisa berbentuk

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*


menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.

2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.¹⁰⁶

Berdasarkan anggapan tersebut maka penilaian keabsahan berlakunya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga macam unsur tersebut. Misalnya penulis tidak dapat menilai sahnya suatu hukum dari sudut peraturanya saja, tetapi harus juga memperhatikan nilai atau kaidah lain seperti kaidah yuridis, sosiologis, dan filosofis. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa masing-masing nilai dasar hukum mempunyai potensi yang saling bertentangan. Maka apa yang dinilai sudah sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan, bisa dinilai tidak sah dari segi kemanfaatan bagi masyarakat.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Kedadaan tersebut digambarkan oleh Satjipto seperti bagan di bawah ini.



Bagan tersebut penulis mengerti bahwa apabila suatu hukum telah memenuhi ketiga dasar tersebut (Keadilan, Kepastian, kemanfaatan hukum) maka keabsahannya dapat diuji. Misalnya telah memenuhi nilai keadilan, bearti telah dapat diterima secara ideal, filosofis. Begitu juga apabila suatu hukum telah memenuhi nilai kegunaan maka keabsahannya dapat diuji dengan diterimanya hukum itu secara sosiologis, dan apabila hukum itu memenuhi nilai kepastian hukum maka keabsahannya pun dapat diuji dengan adanya hukum itu berlaku secara yuridis.¹⁰⁷

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang

¹⁰⁷ *Ibid.*

dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.¹⁰⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo Pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.¹⁰⁹

Berdasarkan anggapan tersebut di atas maka hukum tidak dapat tekankan pada suatu nilai tertentu saja, tetapi harus berisikan berbagai nilai, misalnya penulis tidak dapat menilai sahnyanya suatu hukum dari sudut peraturannya atau kepastian hukumnya, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang lain. Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa seandainya penulis lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.

Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian

¹⁰⁸ Syafrudin Kalo, *Penegak hukum*, dikutip dari Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian*, Skripsi, IAIN, 2017.

¹⁰⁹ *Ibid.*

hukum. Begitu juga jika penulis lebih cenderung berpegang kepada nilai kemanfaatan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kemanfaatan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kemanfaatan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.¹¹⁰

¹¹⁰ Syafrudin Kalo, *Penegak hukum*, dikutip dari Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian*, Skripsi, IAIN, 2017.

BAB III

KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MK NO. 93/PUU-X/2012

A. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012

Setelah berlakunya UU No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkataan “perkara perdata tertentu” sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 UU No 7 Tahun 1989 dirubah menjadi “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”¹¹¹ Perubahan kalimat dalam pasal tersebut sekaligus menambah kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara tertentu yang kemudian disebutkan dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 bahwa “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:¹¹²

¹¹¹ Pasal 2 UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

¹¹² Abdul Gani, *Pengantar Komplikasi Hukum dalam Tata Hukum Indonesia*, dikutip dari M Mardhotillah, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Tuntutan Denda Pada Akad Mudharabah dalam Sengketa Ekonomi Syariah*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. zakat;
7. Infak;
8. Sedekah;
9. Ekonomi Syariah

Berdasarkan UU No 3 Tahun 2006, ada dua asas yang berlaku bagi para pihak yang akan beracara di Pengadilan Agama, pertama asas personalitas keislaman, kata kuncinya adalah keislaman. Asas ini menegaskan pemberlakuan hukum bergantung atau mengikuti agama dan kepercayaan subjek hukum atau orangnya. Artinya hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan peradilan di lingkungan Peradilan Agama.¹¹³ Kedua asas perkara berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana yang dinyatakan Pasal 49 yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah orang atau badan hukum

¹¹³ Abdul Gani, *Pengantar Komplikasi Hukum dalam Tata Hukum Indonesia*, dikutip dari M Mardhotillah, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Tuntutan Denda Pada Akad Mudharabah Dalam Sengketa Ekonomi Syariah*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

yang dengan sendirinya mendukung diri kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama.¹¹⁴

Diluar dari dua ketentuan di atas. tidak menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. meskipun orang-orang itu beragama Islam. Pengertian tentang siapa saja yang dimaksud orang-orang yang beragama Islam dalam penjelasan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006, adalah termasuk orang Islam, orang non Islam atau badan hukum yang mengikatkan diri dan tunduk dengan sukarela pada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi objek perbuatan hukum dalam wewenang Peradilan Agama. Artinya subjek hukum yang boleh mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama tidak saja mereka yang beragama Islam. Akan tetapi boleh saja orang yang non Islam dengan syarat perbuatan hukumnya didasari pada hukum Islam yang menjadi kewenangan peradilan agama.¹¹⁵

Hal tersebut juga berkaitan dengan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dan mengatur pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Berpijak pada ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah menyebutkan:

¹¹⁴ Abdul Gani, *Pengantar Komplikasi Hukum dalam Tata Hukum Indonesia*, dikutip dari M Mardhotillah, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Tuntutan Denda Pada Akad Mudharabah Dalam Sengketa Ekonomi Syariah*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

¹¹⁵ Abdul Jamil, *Penerapan Alat bukti Pengakuan dalam Perceraian di Pengadilan Agama*, dikutip dari M Mardhotillah, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Tuntutan Denda Pada Akad Mudharabah Dalam Sengketa Ekonomi Syariah*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

“Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”

Artinya pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah. selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga mengacu pada ketetapan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. sebagai lembaga fatwa yang berwenang mengeluarkan fatwa-fatwa dibidang syariah.¹¹⁶

Perkara perbankan syariah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pertimbangan penting pembentukan UU ini adalah; (1) dalam mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah; (2) memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Maka diterapkannya teori masalah dalam bidang ekonomi. Perkembangan penting berkaitan dengan kompetensi pengadilan Agama dalam UU ini diatur dalam Pasal 55 UU No 21 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa:¹¹⁷

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ A Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm 344-346.

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Kemudian dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut¹¹⁸:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi Perbankan
- c. Melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) tersebut, maka secara tegas dinyatakan bahwa sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Ketentuan dalam pasal ini merupakan kunci pokok dalam menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama mengenai perbankan syariah. Maka pengadilan lain (Pengadilan Negeri) tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah. Ketentuan ini sejalan

¹¹⁸ *Ibid.*

dengan dan merupakan realisasi lebih lanjut dari apa yang telah diatur dalam pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Namun demikian, Undang-undang ini juga memberikan hak para pihak yang bersengketa untuk memilih media alternatif lain di luar pengadilan agama yang bersifat non litigasi berdasarkan kesepakatan, yakni menyelesaikan sengketa lewat : (1) musyawarah, (2) mediasi perbankan, (3) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau (4) lembaga arbitrase lain sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mereka inginkan berdasarkan kesepakatan. Hal ini diatur dalam pasal 55 ayat (2) UU No 21 Tahun 2008. Ketentuan ini ditetapkan demi menghargai hak keperdataan para pihak dalam memilih alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diambil pengertian bahwa:¹¹⁹

- 1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak harus diselesaikan secara litigasi di pengadilan, melainkan dapat diselesaikan melalui alternatif lain.
- 2) Pihak-pihak yang bersengketa bebas memilih media penyelesaian sengketa yang mereka inginkan, yakni memilih antara penyelesaian sengketa secara litigasi lewat Pengadilan Agama atau melalui alternatif lain non litigasi, yaitu melalui musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain.
- 3) Namun jika terjadi sengketa dan mereka akan menyelesaikannya secara litigasi, baik sejak semula atau karena penyelesaian di luar pengadilan

¹¹⁹ *Ibid.*

tidak membuahkan hasil yang memuaskan, maka hal ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Akhirnya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012 mengeluarkan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 untuk menghindari terjadinya *conflict of dispute settlement* (pertentangan mengenai lembaga penyelesaian sengketa) yang mungkin muncul karena tidak terpenuhinya kepentingan (keinginan) para pihak atau hasil dari penafsiran masing-masing pihak terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan penjelasannya di mana penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.¹²⁰

B. Pengadilan Agama Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum bagi Masyarakat

Akibat hukum dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, sebagaimana tersebut di atas, antara lain:

1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik bagi para pihak (*interparties*) dan juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Artinya, tidak berlaku aturan yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, sehingga bersifat tidak mengikat secara

¹²⁰ Bagya Agung Prabowo, *Kompetensi Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK No 93/PUU-X/2012*, Penelitian, Yogyakarta, 2016.

obligatoir bagi seluruh organ negara, baik tingkat pusat dan daerah serta semua otoritas lainnya.

2. Penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Memunculkan norma baru dan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945 terutama dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah. Norma baru tersebut adalah:
 - 1) kewenangan mutlak Peradilan Agama dalam penyelesaian litigasi sengketa perbankan syariah dan;
 - 2) Para pihak tidak lagi terpaksa dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga bisa menempuh proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.

Pemaparan di atas, maka bisa dikemukakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menjadi solusi hukum atas konflik norma antara Pasal 55 (1) dan (2) UUPS dan juga dengan Pasal 49 (i) UUPA. Oleh karena itu, dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka, tidak ada lagi dualisme kewenangan dalam penyelesaian sengketa perbankan

syariah, dan kewenangan absolut penyelesaian sengketa litigasi Perbankan syariah ada pada Peradilan Agama.¹²¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dikarenakan membawa akibat hukum bagi Peradilan Agama maupun bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa Perbankan syariah. Akibat hukum yang nyata bagi para pencari keadilan adalah, adanya jaminan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, yaitu dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah itu sendiri. Akibat hukum terhadap Peradilan Agama adalah, adanya kepastian hukum mengenai kewenangan absolut (mutlak) Peradilan Agama sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Peradilan Agama, karena perkembangan perbankan syariah sangatlah cepat mengikuti perkembangan jaman yang juga selalu berubah, dalam konteks ekonomi global.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi fakta mengenai kesiapan Peradilan Agama menghadapi perkara sengketa perbankan syariah,

¹²¹ Triana Sofiani, *Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.93/PUU-X/2012*, terdapat dalam <http://e-journal.stainpekalongan.ac.id/index.php/jhi>, Diakses terakhir tanggal 30 juli 2018.

sebenarnya sudah tidak diragukan lagi, alih-alih sejak lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah dilakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi adanya perluasan kewenangan absolut Peradilan Agama, yaitu menangani perkara perbankan syariah yang ada di dalamnya. Beberapa upaya yang telah dilakukan misalnya:¹²²

1. Kesiapan dari sisi Sumber Daya Manusia

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis secara berkala bidang sengketa ekonomi syariah, bahkan bekerjasama dengan luar negeri terkait dengan peningkatan SDM ini. Pelatihan dilakukan di Riyadh, Arab Saudi, yang telah diselenggarakan dua kali. Pelatihan pertama pada bulan Desember 2008 s.d Januari 2009 yang melibatkan 38 (tiga puluh delapan) hakim. Pelatihan kedua pada bulan Mei s.d Juni 2012 yang melibatkan 40 (empat puluh) hakim. Pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa S-3 gratis untuk para Hakim Indonesia agar lebih memahami hukum Islam dan ekonomi syariah. Pelatihan di dalam negeri, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali di Mahkamah Agung (MA). Saat ini sudah ada 480 (empat ratus delapan puluh) hakim Peradilan Agama yang memiliki sertifikat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang dikeluarkan oleh MARI

¹²² Triana Sofiani, *Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.93/PUU-X/2012*, terdapat dalam <http://e-journal.stainpekalongan.ac.id/index.php/jhi>, Diakses terakhir tanggal 30 juli 2018.

(Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia). Ada juga pelatihan yang diselenggarakan Komisi Yudisial (KY) pada Februari 2013 yang diikuti 54 (lima puluh empat) hakim Peradilan Agama untuk wilayah Jawa Barat.²⁸ Pada tahun 2014 akan ada sekitar 1400 (seribu empat ratus) hingga 1800 (seribu delapan ratus) orang hakim yang siap menangani sengketa ekonomi syariah, yang mana pada saat ini saja jumlah hakim di Peradilan Agama berjumlah kurang lebih 3000 (tiga ribu) orang

2. Kesiapan dari sisi sarana dan prasarana

Fasilitas hukum atau sarana dan prasarana hukum, menjadi hal yang upaya efektifitas pelaksanaan suatu aturan hukum. Karena itu, agar ketentuan mengenai kompetensi absolut kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah atau perbankan syariah berjalan secara efektif, maka diperlukan adanya fasilitas hukum yang memadai yang berupa sarana dan prasarana. Peradilan Agama dalam konteks ini telah memiliki gedung kantor yang representatif dengan aplikasi jaringan Teknologi Informasi berbasis internet atau website, sehingga memudahkan untuk mengaksesnya dan mencari solusi-solusi yang mungkin muncul, terkait dengan perkara ekonomi syariah.

3. Kesiapan dari sisi Hukum (materiil dan formil)

Peradilan Agama telah mempunyai hukum materiil yang cukup *established* berkaitan dengan ekonomi syariah, yaitu: kitab fiqh mua'malah, fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

yurisprudensi dan saat ini akan disahkannya Kitab Hukum Acara Ekonomi Syariah yang boleh dikatakan sudah hampir final. Sedangkan hukum formil yang telah ada, adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa lembaga Peradilan Agama sebenarnya telah siap menangani perkara ekonomi syariah atau perbankan syariah, namun kesiapan tersebut masih memerlukan dukungan politis maupun sosiologis dari seluruh komponen baik pemerintah maupun masyarakat, mengingat latar historis dari eksistensi peradilan agama itu sendiri. Secara yuridis disisi lain juga masih memerlukan penegasan terkait dengan masih adanya problematika hukum yang tersisa dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.¹²³

4. Prinsip-Prinsip Dasar Kompetensi Peradilan Agama

Prinsip bearti kebenaran yang menjadi pokok-pokok dasar dalam berpikir, bertindak, dan sebagainya. *Principle* bearti *basic rule, law, or doctrine*, artinya dasar rule, hukum, atau doktrin/ajaran.¹²⁴ Prinsip dasar kompetensi bearti hukum dasar atau doktrin kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir mengenai kekuasaan pengadilan untuk mengadili. Peradilan

¹²³ Triana Sofiani, *Dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor. 93/PUU-X/2012*, terdapat dalam <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>, Diakses terakhir tanggal 30 juli 2018.

¹²⁴ Bryan A. Garner, *Black Law Dictiory*, dikutip dari A Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm 292-301.

Agama adalah Peradilan Syariah Islam. Sebagai Peradilan Syariah Islam, maka ia tunduk dan terikat dengan prinsip-prinsip dasar kompetensinya, maka Peradilan Agama juga tunduk pada prinsip-prinsip dasar kompetensi Peradilan Syariah Islam.

Peradilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Kalimat ini tertulis pada Pasal 63 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:¹²⁵

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

Kalimat ini juga muncul dalam Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan :

Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi lainnya.

Kemudian dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kalimat ini dimunculkan kembali, yakni dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Kemudian dalam Pasal 2 UU No 7 Tahun 1989 tersebut ditegaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

¹²⁵ A Mukti Arto, *Op, Cit.*

Kemudian Pasal 2 UU No 7 Tahun 1989 tersebut diubah dengan Pasal 2 UU No 3 Tahun 2006 dan Penjelasannya sehingga berbunyi Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undnag-Undang ini.

Penjelasan Pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa:

Penjelasan yang dimaksud dengan ‘rakyat pencari keadilan’ adalah setiap orang warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 49 UU No 3 2009 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘antara orang-orang yang beragama Islam’ adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menudukkan diri dengan suka-rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.¹²⁶

Memahami pasal-pasal tersebut, menurut A Mukti Arto, S.H., M.Hum. dapat diartikan bahwa ketentuan dalam Pasal-pasal ini pada hakikatnya merupakan:

- 1) Bentuk penegasan kembali legalisasi (pengesahan) praktik peradilan yang telah adal selama ini sebagai pengadilan resmi negara bagi orang-orang yang beragama Islam;

¹²⁶ A Mukti Arto, *Op, Cit*, hlm 288.

- 2) Bentuk regulasi pemantapan penerapan asas personalitas keislaman dan prinsip syariah ke dalam sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia sehingga secara imperatif hukum Islam mengikat orang-orang yang beragama Islam dan oleh karenanya mereka terikat dan tunduk kepada kompetensi peradilan Agama;
- 3) Salah satu bentuk jaminan negara kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan hukum syariah Islam;
- 4) Pengembangan berlakunya hukum syariah Islam dan perluasan kompetensi Peradilan Agama guna memenuhi perkembangan kebutuhan hukum;
- 5) Salah satu bentuk atau cara menolak teori buatan Belanda dan menggantikannya dengan asas personalitas keislaman secara bertahap;
- 6) Bentuk penegasan pemberlakuan hukum syariah Islam terhadap orang Islam mengenai hal-hal yang memerlukan campur tangan pengadilan sehingga terhadapnya harus diberlakukan hukum syariah Islam oleh Pengadilan Agama.¹²⁷

5. Prinsip-prinsip Kekuasaan Mengadili

Sebagai sebuah Negara Hukum Pancasila, di Indonesia terdapat beberapa jenis institusi pengadilan yang berada dalam 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi, yang semuanya merupakan pelaku-pelaku kekuasaan

¹²⁷ *Ibid*, hlm 289.

kehakiman. Pengadilan-pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dimaksud adalah : (1) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum; (2) Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama; (3) Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer dan Pengadilan Militer Utama yang berada dalam Lingkungan Peradilan Militer; dan (4) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama hanya mengadili perkara-perkara syariah atau mengenai orang-orang yang berdasarkan asas personalitas keislaman terhadapnya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam.¹²⁸

Kekuasaan setiap pengadilan untuk mengadili perkara senantiasa didasarkan atas 6 (enam) prinsip dasar, yaitu:¹²⁹

- a. Kompetensi absolut didasarkan atas tujuan dibentuk dan di selenggarakan pengadilan.
- b. Kompetensi absolut didasarkan atas persesuaian antara spesifikasi pengadilan dengan spesifikasi perkaranya.
- c. Kompetensi absolut pengadilan bersifat monopoli.
- d. Kompetensi absolut atas suatu perkara bersifat utuh (*holistic/kaafah*)
- e. Kompetensi absolut diatur dalam Undang-Undang.

¹²⁸ A Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm 292.

¹²⁹ *Ibid.*

- f. Dalam hal terjadi kekosongan Undang-Undang yang mengaturnya maka penetapan kompetensi absolut dikembalikan kepada prinsip dasar semula.

Prinsip dasar pertama bahwa kompetensi absolut pengadilan untuk mengadili perkara didasarkan atas tujuan dibentuk dan diselenggarakannya pengadilan. Hal ini merupakan prinsip dasar kompetensi absolut bagi setiap pengadilan. Penerapan prinsip dasar pertama ini sangat bermanfaat dalam mewujudkan tercapainya tujuan membentuk dan menyelenggarakan suatu pengadilan. Pengadilan syariah Islam (PA) dibuat untuk mengadili perkara syariah.

Prinsip dasar kedua, Kompetensi absolut pengadilan didasarkan atas persesuaian antara spesifikasi pengadilan dengan spesialisasi perkara. Spesialisasi perkara, artinya kekhususan perkara menurut jenisnya. Spesifikasi pengadilan, artinya kekhususan pengadilan yang berdasarkan latar belakang dan tujuan dibentuk dan diselenggarakannya pengadilan serta ciri khas lainnya. Pengadilan Agama sebagai peradilan Syariah Islam bertugas dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara syariah Islam yang antara lain meliputi: baik perkara keluarga syariah, perkara perdata syariah, perkara pidana syariah, maupun perkara ekonomi syariah.¹³⁰

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 295.

Prinsip dasar ketiga bahwa kompetensi absolut pengadilan bersifat monopoli. Monopoli hak tunggal. Monopoli kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) tunggal untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara dalam satu lingkungan peradilan tertentu sehingga pengadilan dalam suatu lingkungan peradilan lain tidak berwenang untuk itu. Artinya bahwa: (1) suatu perkara yang telah dilimpahkan kepada pengadilan dalam suatu lingkungan peradilan tertentu sesuai sesuai spesialisasinya tidak bisa dilimpahkan atau pun dialihkan kepada pengadilan lain sebagai alternatif; (2) Negara tidak dapat dan tidak boleh melimpahkan perkara yang sama kepada pengadilan lain, sehingga menimbulkan ‘dualisme’ pengadilan; (3) jika terjadi demikian, maka kompetensi pengadilan tersebut menjadi tidak absolute lagi melainkan menjadi relatif akibat adanya alternatif; (4) hal ini tentu akan menimbulkan sengketa baru di kemudian hari tentang kompetensi absolut pengadilan akibat tidak adanya kepastian hukum; dan (5) jika terjadi sengketa kekuasaan mengadili antara dua pengadilan dalam dua lingkungan peradilan yang berbeda, maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada prinsip dasarnya, yaitu asas spesifikasi pengadilan dan spesialisasi perkara.¹³¹

Penerapan prinsip dasar ketiga ini sangat bermanfaat untuk menghindari dualisme pengadilan agar tidak terjadi sengketa kompetensi antar pengadilan dalam lingkungan yang berbeda yang pada akhirnya akan

¹³¹ *Ibid*, hlm. 296.

menghambat pelayanan hukum dan keadilan sehingga merugikan masyarakat pencari keadilan. Prinsip dasar ini sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan syariah Islam yang menetapkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa syariah tidak dikenal adanya pilihan hukum dan pengadilan selain hukum dan pengadilan syariah Islam.¹³²

Prinsip dasar keempat adalah bahwa kompetensi absolut pengadilan untuk mengadili suatu perkara bersifat utuh (*holistic/kaafah*). Holistik berarti keseluruhan sebagai suatu kesatuan. Utuh berarti sempurna sebagaimana adanya atau sebagai semula. Artinya bahwa perkara yang menjadi kompetensi absolut suatu pengadilan tidak bersifat parsial atau sepotong-sepotong, melainkan keseluruhan bidang hukum secara utuh sebagai satu-kesatuan sistem. Hal ini karena pada hakikatnya setiap hukum itu merupakan satu sistem kesatuan bulat yang mampu memberikan perlindungan hukum dan keadilan secara utuh. Apabila sistem tersebut dipecah-pecah maka akan menghilangkan kemampuannya untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan secara utuh.¹³³

Maka jika suatu sistem hukum telah dilimpahkan kepada suatu pengadilan sesuai spesialisasinya maka tidak dapat dipecah-pecah di dalamnya untuk diberikan kepada pengadilan lain atau dibiarkan terlantar karena akan berakibat hilangnya fungsi hukum itu sendiri. Untuk mempertahankan keutuhannya itu, maka dalam pengaturan kompetensi ini

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan: Pertama, bahwa keutuhan kekuasaan absolut pengadilan meliputi seluruh bagian dari bidang hukum yang menjadi kompetensinya. Misalnya bidang ekonomi syariah harus diartikan bahwa materi dalam bidang-bidang hukum syariah tersebut menjadi kompetensi absolut pengadilan agama sehingga seluruh masalah (bagian) dalam bidang tersebut menjadi kekuasaan absolut Pengadilan Agama.¹³⁴

Perkara-perkara yang menjadi kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 adalah bersifat meliputi seluruh bagian yang di dalamnya dari masing-masing jenis perkara yang diatur dalam Pasal 49 tersebut dan meliputi pula kompetensi untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikannya. Penerapan prinsip dasar keempat ini sangat bermanfaat dalam rangka (1) menjaga keutuhan sebuah sistem hukum dan peradilan, (2) menjaga kesempurnaan rasa keadilan masyarakat, (3) menjamin keutuhan kompetensi pengadilan atas jenis perkara tertentu yang menjadi spesialisasinya; (4) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan (5) mewujudkan pelayanan prima, tuntas, dan final kepada pencari keadilan.¹³⁵

Prinsip dasar kelima bahwa kompetensi absolut diatur dalam undang-undang. Prinsip ini bersumber dari Pasal 28 UU No 48 Tahun 2009

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 298.

¹³⁵ *Ibid*.

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya diatur dalam undang-undang. Pengaturan kompetensi pengadilan dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk member kepastian hukum kompetensi absolute pengadilan tertentu sesuai prinsip dasarnya. Pengaturan kompetensi ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, yakni UUD 1945. Jika suatu jenis perkara telah ditetapkan kepada suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan tertentu maka menjadi kompetensi absolute pengadilan tersebut. Penerapan prinsip dasar kelima ini menjadi pedoman bagi pembentuk perundang-undangan dalam mengatur kompetensi pengadilan dari empat lingkungan peradilan agar terwujud kepastian hukum serta menghindari kerancuan kompetensi dan sengketa kompetensi antar lingkungan peradilan.¹³⁶

Prinsip dasar keenam, bahwa dalam hal terjadi kekosongan undang-undang mengenai kompetensi absolut pengadilan terhadap suatu perkara, maka harus dikembalikan kepada prinsip dasar semula, yakni tujuan dibentuk dan diselenggarakannya pengadilan dan asas kompetensi absolut berdasarkan persesuaian antara spesifikasi pengadilan dan spesialisasi perkara. kasus ini menjadi kompetensi absolut pengadilan dan spesialisasi perkara syariah yang belum diatur kompetensinya di dalam undang-undang, maka berdasarkan asas tujuan dibentuk dan diselenggarakannya pengadilan dan asas spesifikasi pengadilan dan spesialisasi perkara, kasus

¹³⁶*Ibid*, hlm. 299.

ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Demikian pula dalam perkara-perkara lainnya. Hal ini didasarkan atas amanat Pasal 10 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Solusi paling tepat dari amanat ini adalah kembali kepada prinsip dasar semula. Penerapan prinsip dasar keenam ini akan bermanfaat: pertama, bagi para hakim dalam mengatasi kendala yuridis ketika menghadapi suatu perkara yang ternyata belum diatur dalam undang-undang mengenai pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sehingga menemukan solusi yang tepat sesuai prinsip dasarnya guna kelancaran pelayanan hukum dan keadilan; kedua, bagi pencari keadilan dalam memilih pengadilan yang tepat sesuai dengan jenis perkaranya.¹³⁷

Penerapan enam prinsip dasar kekuasaan mengadili ini akan sangat bermanfaat dalam penyelenggaraan peradilan, antara lain, yaitu:

- 1) Bagi negara dalam mengatur kompetensi absolut suatu pengadilan. Perkara syariah menjadi kompetensi Pengadilan Agama, Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus sedang perkara perdata dan pidana lainnya yang tidak menjadi kompetensi pengadilan khusus menjadi kompetensi pengadilan negeri sebagai peradilan umum.

¹³⁷ *Ibid.*

- 2) Bagi pengadilan dalam mengatasi kendala yuridis ketika menghadapi perkara yang belum diatur mengenai pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.
- 3) Bagi pencari keadilan akan mudah memilih dan menentukan pengadilan mana yang berwenang dan bertugas memberi pelayanan hukum dan keadilan mengenai perkara yang hendak diajukan.

Enam prinsip dasar ini perlu diterapkan secara konsisten guna mempertegas kompetensi absolut masing-masing pengadilan dari empat lingkungan peradilan di Indonesia serta mencegah terjadinya kompetensi dalam kompetensi. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar kompetensi Peradilan Agama adalah bahwa “Pengadilan Agama sebagai peradilan syariah Islam mengadili perkara syariah Islam menuntut hukum syariah Islam dengan tidak membedakan orang yang berpekaranya’¹³⁸

Pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 93/PUU-X/2012 menjadi patokan dalam penyelesaian persolan dualisme kewenangan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi adalah Pengadilan Agama secara legal konstitusional menjadi satu-satunya institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Peran hakim Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah perlu ditingkatkan, khususnya

¹³⁸ A Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm 292-301.

dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Bahwa pemenuhan rasa keadilan oleh hakim dapat dilihat dari putusnya. Putusan yang berdasarkan yurisprudensi belum tentu memenuhi rasa keadilan. Karena itu, hakim harus *berijtihad* untuk membuat keputusan yang benar-benar mengandung rasa keadilan dengan menggunakan hati nurani. Sebab, hakim bukan semata corong undang-undang namun juga penemuan hukum. Hakim pengadilan agama sekarang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hakim yang praktis (normatif) dan hakim yang progresif, hakim praktisi adalah mereka yang sulit meninggalkan hukum yang telah dikembangkan kolonial Belanda, sedangkan hukum progresif adalah hakim yang mau meninggalkan belenggu hukum modern, meskipun lebih berat. Hakim harus dapat membuat penafsiran terhadap undang-undang agar dapat memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan. Sebab dalam pembuatan undang-undang terkadang tidak melakukan sinkronisasi antara peraturan yang akan dibuat dengan peraturan lain yang sudah berlaku.¹³⁹

Mantan ketua Mahkamah Agung Bagir Manan tidak menampik bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan masih rendah. Hal itu yang membuat masyarakat berharap agar pers mampu mengawal jalannya persidangan kasus-kasus yang sensitif, meingat pengadilan merupakan lembaga yang harus ada dan dibutuhkan publik. Karena tidak mungkin menanamkan rasa tidak percaya kepada pengadilan, Apalagi pengadilan ini merupakan lembaga yang harus ada. Menurut bagir kesalahan yang dilakukan

¹³⁹ *Hakim Pengadilan Agama Berperan Putuskan Sengketa Ekonomi syariah*, uii.ac.id, Diakses tanggal 30 juli 2018

aparatus peradilan dalam hal ini hakim tidak ada faktor kesegajaan, bisa saja itu muncul akibat kelalaian dan kurangnya kemampuan hakim dalam menguasai persoalan.¹⁴⁰

Pendapat Bagir Manan dalam makalahnya yang berjudul “menjadi hakim yang baik” juga meletakkan KEPPH (Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim) sebagai aturan perilaku bagi hakim. Selengkapnya Bagir mengatakan bahwa kode etik merupakan aturan untuk memelihara, menegakan dan mempertahankan disiplin profesi melalui beberapa unsur, yakni:

1. Menjaga dan memelihara agar tindakan atau kelalaian profesional tidak terjadi. Kesalahan atau kelalaian menerapkan keahlian substantif maupun prosedural merupakan kesalahan profesional (*unprofessional conduct*).
2. Menjaga dan memelihara integritas profesi. Integritas adalah upaya melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab dengan cara terbaik untuk member kepuasan terbaik bagi yang dilayani.
3. Menjaga dan memelihara disiplin. Hal ini dilakukan melalui sikap-sikap dan perilaku-perilaku taat pada ketentuan atau aturan hukum.

KEPPH adalah instrument utama yang digunakan oleh MA dan KY untuk menilai apakah perilaku hakim yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kedua lembaga negara tersebut merupakan pelanggaran etika atau bukan. Sesuai tuntutan profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, maka sudah seharusnya setiap hakim memiliki komitmen dan keikhlasan yang tinggi untuk menerapkan muatan KEPPH sebagai bagian dari tanggungjawab profesinya.

¹⁴⁰ *Media Indonesia*, 19 Juli 2018.

Komitmen dan keikhlasan untuk menerapkan KEPPH akan membentuk pribadi dan karakter hakim yang berintegritas dan profesional. Tidak sekedar bekerja dengan logika benar dan salah, tetapi hati nuraninya pun berperan dalam pelaksanaan tugasnya. Ini mengandung makna hakim yang menerapkan secara konsisten dan ikhlas KEPPH, berarti dia telah menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilakunya, sekaligus menjaga citra badan peradilan tempatnya bernaung.

Tidak terbantahkan bahwa di antara hakim yang baik, terdapat juga hakim yang mengabaikan kehormatan dan keluhuran martabatnya dengan mengabaikan KEPPH. Padahal pengabaian terhadap KEPPH oleh hakim itu merupakan bentuk penghianatan terhadap kemuliaan profesinya, meluluhlantakkan kehormatan dirinya, merusak citra badan peradilan tempatnya bernaung, dan pada akhirnya merugikan hak para pencari keadilan (*justiciabelen*) pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya.¹⁴¹

Menurut M Yahya Harahap khusus hakim di lingkungan Peradilan Agama memiliki ciri ikatan batiniah dalam putusannya. Ciri tersebut diberi label jelas dan tegas berdasarkan ketauhidan Islam dengan cara mencantumkan, “*Bismillahirrahmanirrahim*” (Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang). Kalimat Basamalah mendahului irah-irah,”Demi keadilan Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.” Urgensi dari ketentuan itu adalah semua putusan hakim bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Menurut Wahyudi Kuniawan Ayat Al-Quran tersebut adalah pedoman utama

¹⁴¹ Komisi Yudisial, Juni 2017

bagi hakim mengambil setiap tindakan keputusan atau perbuatan menjatuhkan putusan senantiasa menegakkan keadilan (QS. Al-Maidah, 5:5-8).

أَيُّهَا آمَنُوا الَّذِينَ كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ
مِثْلَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Makna kalimat tersebut haruslah benar-benar menjadi pedoman dan dasar setiap hakim dalam mengambil keputusan sebuah perkara yang disebut akuntabilitas. Putusan tentu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pemimpin atau atasan saja, melainkan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum, Agama dan tentu Tuhan yang Maha Esa. Hakim sebagai aktor utama di lembaga peradilan harus mampu membuat keputusan pengadilan yang seadil-adilnya. Hukum harus difungsikan sebagai alat perlindungan bagi kepentingan manusia dan kemanusiaan.

Hukum harus dilaksanakan. Ada 3 unsur dalam penegakan hukum yang harus diperhatikan, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itula yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itula berarti yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Hukum adalah untuk manusia. Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Harus dihindari ketika hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah timbul keresahan atau ketidakadilan di dalam masyarakat. Jadi, pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan nilai keadilan, nilai keadilan harus didahulukan dari pada kepastian hukum. Nilai keadilan adalah tujuan hukum paling utama, sementara kepastian hukum adalah sarana mewujudkan keadilan itu pendapat Antonius Sudirman. Tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan, bukan kepastian hukum. Apalagi pekerjaan hakim berintikan keadilan pendapat K. Wantjik Saleh, hukum tanpa keadilan akan sia-sia pendapat M Agus santoso.

Penegakan hukum memastikan nilai keadilan terwujud berdasarkan (QS.An – Nisa, 4: 58 dan 135)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا صَبِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Makna transendensi itu melekat pada integritas dan perilaku penyandang profesi hukum pendapat Eko Jalu Santoso mencatat dengan baik: Pribadi yang memiliki integritas hanyalah meinginginkan tepukan halus malaikat di pundak

kanannya, bukan dari manusia lainnya. Karena ia menyadari bahwa para malaikat dan Tuhan selalu menjadi pengawasannya”.¹⁴²

Hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Yogyakarta Hakim menyatakan tugas pengadilan itu adalah sebagai menegakan hukum dan keadilan dalam penegakan hukum terdapat kepastian hukum jadi tugas pengadilan antara lain menegakan hukum dan keadilan oleh karenanya pengadilan harus melakukan itu lalu tugas pengadilan menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya, kewenangan pengadilan agama dalam hal ini adalah perkara perbankan syariah.

Harus mengali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karena putusan Pengadilan Agama nanti agar bisa bermanfaat untuk masyarakat, sebab tidak cukup hanya sebuah kepastian hukum saja, tanpa adanya keadilan dan kemanfaatnya maka tugas Pengadilan harus memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat oleh karenanya ketika hakim itu akan memutuskan sebuah perkara, maka hakim harus mempertimbangkan bebearapa hal yaitu:¹⁴³

1. Mempertimbangkan hukum yang harus dilakukan yang berlaku memaksa yaitu hukum acara hakim harus melakukan putusan sesuai dengan hukum formil, hukum materill, dan juga nilai-nilai keadilan yang ada di dalam

¹⁴² *Komisi Yudisial*, September 2017

¹⁴³ *Wawancara*, Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, di Yogyakarta, 5 Juli 2018.

masyarakat. Sehingga putusnya bisa memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Contohnya perkara yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu perbankan syariah ketika perkara itu masuk maka hakim melihat secara absolut dulu apakah menjadi kewenangan pengadilan agama. Maka pengadilan agama merujuk pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 disitu disebutkan pengadilan agama menanganin ekonomi syariah itu antara lain yaitu perbankan syariah itu secara absolut dan juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi maka secara absolut kewenangan Pengadilan Agama. akhirnya bisa diterima sebagai kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara tersebut. tetapi masi ada hal-hal lain lagi yang harus dipenuhi¹⁴⁴

- a. Secara formil itu adalah kembalinya kepastian hukum jadi disamping melihat kewenangnya dan juga melihat prosesnya seperti pangilannya, kemudian siapa yang dimasukkan sebagai pihak-pihak kemudian juga apakah pihak-pihak nya itu memang harus dia atau orang lain, karena yang ditarik harus pihak-pihaknya yang berkepetingan dengan perkara itu. Kemudian juga gugatannya harus sesuai surat gugatan barulah diterima secara formil maka terjadilan kepastian hukum.
- b. Secara materill seperti wanprestasi nasabah yang melakukan kesalahan maka perbankan syariah mengugat berarti sesuai perkara masuk ke

¹⁴⁴ *Wawancara*, Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, di Yogyakarta, 5 Juli 2018.

Pengadilan Agama kemudian dicari apakah betul nasabah tersebut melakukan kesalahan terhadap perbankan syariah yang sudah harusnya dibayar karena jatuh tempo tetapi belum dibayar. apabila ternyata sudah dibayar maka Pengadilan Agama melihat adanya pembuktian setelah melalui pembuktian ternyata terbukti maka tentu itu akan dikabulkan ketika terbukti dalil gugatan pengugat atau perbankan, kalau sudah terbukti seperti itu maka dikabulkan. Kemudian setelah dikabulkan maka dibacakan putusan ada waktunya disitu ada kepastian hukumnya yaitu begini “putusan begitu dibacakan maka 14 hari dari dibacakan berkekuatan hukum tetap” itulah formil yang harus dilaksanakan. Setelah dilaksanakan tetapi tidak mau maka kemudian pihak yang mengajukan eksekusi itu juga dalam rangka kepastian hukum, keadilan hukum, dan dalam rangka kemanfaatan.¹⁴⁵

Karena keadilan itu bisa dikatakan keadilan ketika orang yang berhak itu bisa menerima haknya dan orang yang berkewajiban dia bisa melakukan kewajiban (*Balance*). Jadi keadilan adalah sampainya hak kepada yang berhak, siapa yang punya hak dia mendapatkan haknya, siapa yang mempunyai kewajiban dia melaksanakan kewajibannya. Karena Pengadilan Agama merupakan peradillon negara yang bertugas untuk menegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat indonesia, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No 48 Tahun 2009 yang berbunyi Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum

¹⁴⁵ Wawancara, Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, di Yogyakarta, 5 Juli 2018.

dan keadilan berdasarkan Pancasila berkaitan dengan Pembukaan UUD Tahun 1945 bagian keempat yaitu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan /Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁴⁶

Hakim merupakan penentu suatu keputusan perkara yang telah disengketakan oleh para pihak yang bersengketa, putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah yurisprudensi bila diikuti oleh para hakim lain dalam memutus sesuatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim. Putusan pengadilan adalah suatu keputusan

¹⁴⁶ *Wawancara*, Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, di Yogyakarta, 5 Juli 2018.

ketetapan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum melalui proses dan prosedural hukum secara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang sah.¹⁴⁷

Putusan hakim yang benar akan lahir dari suatu proses yang benar. Namun bagaimanapun kealpaan putusan hakim kadang masih bisa terjadi. Karena itu, hakim dalam memutus perkara sengketa idealnya harus benar-benar cermat menilai fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak yang berupa alat bukti. Prinsip utama yang harus benar-benar dan diperhatikan dalam menangani perkara perbankan syariah khususnya, dan bidang ekonomi syariah pada umumnya bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Pada dasarnya hakim memang harus menerapkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Adanya hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas, memang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Tetapi undang-undang produk politik, tidak mudah untuk diubah dengan cepat mengikuti perubahan masyarakat, dalam kehidupan modern dan kompleks serta dinamis seperti sekarang ini, masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat semakin banyak dan beragam yang menuntut pemecahan yang segera.

Kemampuan seorang hakim Peradilan Agama dalam memutus sengketa ekonomi syariah akan terlihat dari kualitas putusan yang dilakukannya.

¹⁴⁷Aunur Rohim Faqih, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Ctk. Pertama. UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 251.

Putusan yang berkualitas adalah hasil dari proses berpikir hakim agama yang bersangkutan dengan bekal pengetahuan yang cukup tinggi dalam ilmu hukum perbankan syariah, teori cukup tinggi dalam ilmu hukum perbankan syariah, teori hukum, filsafat hukum, serta berbagai ilmu penunjang lain khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam dan atau hukum ekonomi Islam. Adanya pengetahuan hukum tersebut apabila terjadi kekosongan hukum, maka hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara, sebagaimana telah menjadi tugasnya harus menemukan hukum baru untuk memutus para pihak yang bersengketa. Ketika hukum tidak dapat diterapkan secara langsung sulit, hakim dibenarkan melakukan diskresi untuk menentukan manakah cara yang tepat untuk menanganinya. Apabila terjadi kekosongan hukum, hakim dituntut menemukan hukum baru lalu menerapkannya secara retroaktif atas kasus yang sedang ditangani. Agar terciptanya keadilan yang ingin diperoleh para pihak maupun masyarakat.

Terdapat 15 putusan yang masuk di mahkamah agung yang dimana salah satu pihak melakukan upaya hukum mengenai sengketa ekonomi syariah disebabkan ketidakpuasan yang diputuskan oleh pengadilan agama, terdapat perbedaan antara pengadilan agama dan mahkamah agung dalam melakukan pertimbangan hukum salah satu dari putusan mahkamah agung sebagai berikut :

Putusan Nomor 624 K/Ag/2017 yang dimana para pihak melakukan akad *musyarakah* adalah perjanjian kerja sama yang dimana pihak nasabah meminjam uang sebesar Rp. 700.000.000.00 kepada bank sumut syariah untuk

memperluas usahanya dengan memberikan agunan surat tanah, akan tetapi ditahun yang sama nasabah meninggal dunia lalu pihak bank sumut syariah meminta tagihan hutangnya yang dipinjam nasabah kepada ahli waris dikarenakan ahli waris menandatangani *akad musyarakah* yang dimana pokok kalimatnya sebagai berikut "..... apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggungjawab ahli waris saya hingga selesai"

sehingga dengan dasar itu bank meminta pelunasan utang kepada ahli waris sebesar Rp. 752.000.000.00. sehingga ahli waris mengajukan gugatan ke pengadilan agama karena ahli waris keberatan dengan adanya surat panggilan dari bank sumut syariah lalu hakim pengadilan agama memutuskan pihak bank yang bersalah sehingga utang nasabah sebesar Rp. 752.000.000.00. bank yang harus membayar dan meminta pihak bank mengembalikan agunan kepada ahli waris nasabah tidak sampai disitu pihak bank tidak terima dengan putusan pengadilan agama sehingga melakukan upaya hukum ke pengadilan tinggi agama sehingga putusan pengadilan agama dibatalkan oleh pengadilan tinggi agama karena putusan pengadilan tinggi agama mencedarai rasa keadilan dan bertentangan dengan kaidah hukum yang secara hukum berlaku dalam hukum ekonomi syariah sehingga nasabah melakukan upaya hukum ke mahkamah agung agar putusan pengadilan tinggi agama dibatalkan sehingga putusan yang diberikan mahkamah agung adalah sebagai berikut maka

kerugian harus dipikul secara bersama-sama oleh pihak yang berakad. Oleh karena akadnya adalah akad musyarakah maka kerugian harus dibagi secara proposional sehingga uang modal sejumlah Rp. 752.000.000.00. harus dilunasi oleh penggugat sebesar 53,22 % dan tergugat 46,78 %.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari para pemohon kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan para pemohon kasasi dan membatalkan putusan pengadilan tinggi agama sehingga mahkamah agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan dibawah ini:

1. Menghukum para pengugat menanggung kerugian dan membayar kepada tergugat sejumlah $53,22\% \times \text{Rp. } 752.000.000.00 = \text{Rp. } 400.214.400.00$
2. Menghukum tergugat menanggung kerugian sejumlah $46,78\% \times \text{Rp. } 752.000.000.00 = 351.785.800.00$.

Demikian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama dan Pengadilan tinggi agama belum siap berkaitan kompetensi dengan para hakim dalam menyelesaikan kasus bisnis khususnya perbankan syariah sebagai kompetensi absolut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 sudah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menjadi satu-satunya institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi tidak ada lagi dualisme antara lembaga peradilan. Sebelum ada Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak mempunyai hukum mengikat artinya Pengadilan Negeri dapat mengadili sengketa perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang tentang Perbankan syariah memberikan pilihan penyelesaian sengketa kepada Peradilan Umum yang menimbulkan multitafsir dari masyarakat apabila terjadi sengketa perbankan syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri. Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tidak ada lagi dualisme kewenangan penyelesaian sengketa syariah secara litigasi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, maka apabila terjadi sengketa perbankan syariah kewenangan absolut yang mengadili secara litigasi hanya pengadilan agama, hal ini dipertegas dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan binding mengikat semua warga negara.

2. Kewenangan absolut Pengadilan Agama memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat belum sepenuhnya, adanya kewenangan absolut ini terdapat kepastian hukum bagi hakim pengadilan agama dan masyarakat dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi, tetapi belum mencerminkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat kalau pun mencerminkan keadilan itu hanya prosedural bukan substantif, karena banyak masyarakat tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama sehingga melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Sebaiknya adanya kewenangan absolut Peradilan Agama maka hakim Pengadilan Agama harus dapat memberikan putusan seadil-adilnya tidak hanya kepastian hukum tetapi juga keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
2. Seharusnya hakim Pengadilan Agama yang diberi kewenangan absolut dalam memutuskan perkara ekonomi syariah disamping mencerminkan kepastian juga harus memperhatikan keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat, yaitu keadilan yang substantif bukan semata-mata prosedural sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan syariah*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2012

Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Crk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, Dan Kewenangan)*, Ctk. Kedua, UII Press, 2011

M. Rum Nessa, Amran Suadi, Khaeril Razak dan M. Sutomo, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016

Dadan Muttaqien dan Fakhrudin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008

M. Yahya Harahap, S.H. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian dalam Praktik Perbankan Syariah*, Dikutip dari Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2018

Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2018

Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari semenanjung Arabia sampai Indonesia*, Ctk Pertama, lintang rasi aksara books, yogyakarta, 2016

A Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012

Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Ctk Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Aunur Rohim Faqih, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Ctk. Pertama. UII Press, Yogyakarta, 2017

B. Jurnal

Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 2, Desember 2015

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung

Putusan MK No 93/PUU-X/2012

D. Surat kabar/Majalah

Peradilan Agama. 9 Juni 2016.

Komisi Yudisial, Juni 2017.

Komisi Yudisial, September 2017.

Media Indonesia, 19 Juli 2018.

E. Data Elektronik

Abdul Rasyid, “*Wewenang Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK No 93/PUU-X/2012*” terdapat dalam business-law.binus.ac.id, Diakses terakhir tanggal 29 Mei 2018.

<http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>, Diakses terakhir tanggal 30 juli 2018.

Keadilan, rasjuddin.blogspot.com, Diakses tanggal 25 juli 2018.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, gubukhukum.blogspot.com, Akses 25 Juli 2018.

Kewenangan Absolut Peradilan Agama, <https://www.suduthukum.com/2016/08/kewenangan-absolut-peradilan-agama.html>, Akses 26 Juli 2018.

Muhammad Luthfi, *John Rawls dan Konsep Keadilan*, suarakebebasan.org, Akses 24 Juli 2018.

Siti Nurhayati, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tentang sengketa perbankan syariah*, terdapat dalam download.portalgaruda.org, Akses 27 juli 2018.

Halimah Tunsyakdiah, *Analisi kasus dengan teori keadilan : Aristoteles, Socrates, dan Homer*, academia.edu, Akses 26 juli 2018.

Hakim Pengadilan Agama Berperan Putuskan Sengketa Ekonomi syariah, uii.ac.id, Akses tanggal 30 Juli 2018.

Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian*, Skripsi, IAIN, 2017. <http://eprints.iain> , Akses 26 Juli 2018.

F. Sumber lain

Bagya Agung Prabowo, *Kompetensi Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK No 93/PUU-X/2012*, Penelitian, Yogyakarta, 2016.

Ulil Uswah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah Pada Peradilan Agama (Pasca Undang-Undang 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Disertasi, Fakultas Hukum Islam , Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Mardhotillah, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Tuntutan Denda Pada Akad Mudharabah Dalam Sengketa Ekonomi Syariah*, Skripsi, Fakultas Hukum , Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.